

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT TAHUN 2020-2024

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Visi pembangunan nasional di dalam RPJMN 2015 – 2019, yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong telah dijabarkan dalam tiga dimensi strategi pembangunan nasional, yaitu Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, serta Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang didukung oleh kondisi yang terkait dengan aspek politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Di dalam pencapaian visi tersebut, selama periode 2015-2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) telah memberikan kontribusi yang signifikan pada upaya pencapaian kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas, penyediaan perumahan dan permukiman yang layak dan produktif, dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional serta peningkatan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan

generasi masa depan, dengan mempertimbangkan pada arah pembangunan yang pencegahan dan adaptif perubahan iklim, serta pengurangan resiko bencana. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diperlukan keterpaduan antara 3 (tiga) pilar yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kemudian diperkuat dengan dimensi kelembagaan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara umum tercermin dalam indikator-indikator antara lain: (1) indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan dampak ekonomi; (2) tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marginal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan (3) dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem (keanekaragaman hayati).

Selanjutnya, Pengarusutamaan Gender (PUG) diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (orang lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya) yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan.

Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan infrastruktur beserta dukungan bagi penyelenggaraan pembangunan yang terdiri dari pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), penyelenggaraan jalan, pembangunan permukiman, pembangunan perumahan, fasilitasi pembiayaan perumahan, pembinaan jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan, pembinaan SDM, pengendalian dan pengawasan serta tata kelola penyelenggaraan pembangunan.

Secara makro pembangunan infrastruktur secara keseluruhan telah memberikan dampak ekonomi, baik pada tahap konstruksi pembangunan infrastruktur maupun pada operasi infrastruktur. Dampak ekonomi pada tahap konstruksi terlihat misalnya dari peningkatan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan. Investasi infrastruktur pada tahun 2017 sebesar Rp 126,8 Triliun telah memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,06% dengan nilai tambah yang dihasilkan Rp 146,9 Triliun. Sedangkan pada tahun 2018 investasi infrastruktur sebesar Rp 157,8 Triliun telah memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,28% dengan nilai tambah yang dihasilkan Rp 184,4 Triliun. Adapun dampak ekonomi pada tahap operasi infrastruktur yaitu Investasi infrastruktur pada tahun 2017 sebesar Rp 49,3 Triliun telah memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,38% dengan nilai tambah yang dihasilkan Rp 52,2 Triliun. Sedangkan pada tahun 2018 investasi infrastruktur sebesar Rp 92,3 Triliun telah memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,65% dengan nilai tambah yang dihasilkan Rp 94,8 Triliun.

1.1.1 Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Selama periode 2015 – 2019, pengelolaan SDA secara umum ditujukan bagi tercapainya sasaran-sasaran untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi. Pengelolaan SDA dilaksanakan melalui konservasi SDA untuk menjaga fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air, pendayagunaan SDA untuk memenuhi kebutuhan air bagi kehidupan sehari-hari masyarakat serta kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, dan pengendalian daya rusak air untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi dalam pengelolaan SDA.

Konservasi SDA yang dilaksanakan melalui pembangunan dan rehabilitasi/peningkatan bendung/waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta restorasi sungai, revitalisasi danau dan konservasi rawa. Capaian hingga akhir tahun 2019 meliputi: Bendungan/waduk yang telah terbangun sebanyak 61 buah, terdiri dari 16 bendungan lanjutan periode sebelumnya dan 45 bendungan baru; Embung dan bangunan penampung air lainnya yang telah terbangun sebanyak 1.212 buah; Bendungan/ waduk yang telah direhabilitasi/ditingkatkan sebanyak 16 buah; Embung dan bangunan penampung air lainnya yang telah direhabilitasi/ditingkatkan sebanyak 240 buah; dan Danau yang direvitalisasi sebanyak 21 buah.

Pendayagunaan SDA yang dilaksanakan melalui pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana air baku, beserta peningkatan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Capaian hingga akhir tahun 2019 meliputi: Sarana prasarana pengelolaan air baku yang terbangun dan telah ditingkatkan fungsinya sebanyak 30,70 m³/detik; Sarana dan prasarana pengelolaan air baku yang telah direhabilitasi sebanyak 11,07 m³/detik; Jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pusat telah dibangun sepanjang 2163,87 Km; Jaringan irigasi rawa yang telah dibangun sepanjang 1.080,20 Km; Jaringan irigasi tambak yang telah dibangun sepanjang 119,90 Km; Jaringan irigasi air tanah yang telah dibangun sepanjang 295,80 Km; Jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pusat telah direhabilitasi sepanjang 6.329,95 Km; Jaringan irigasi rawa yang telah direhabilitasi sepanjang 5.139,62 Km; Jaringan irigasi tambak yang telah direhabilitasi sepanjang 764,83 Km; Jaringan irigasi air tanah yang telah direhabilitasi sepanjang 720,11 Km; Jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pusat yang dilakukan operasi dan pemeliharaan sepanjang 51.312 Km; Jaringan irigasi rawa yang dilakukan operasi dan pemeliharaan sepanjang 14.770 Km; Jaringan irigasi air tanah yang dilakukan operasi dan pemeliharaan sepanjang 478 Km.

Pengendalian daya rusak air telah dilaksanakan melalui penanganan pada kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, dan abrasi pantai. Capaian hingga akhir tahun 2019 meliputi: *Breakwater / seawall* dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dipelihara sepanjang 174,30 Km; Jumlah sungai yang telah dinormalisasi dan tanggul yang telah

dibangun/ditingkatkan sepanjang 810,94 Km; dan kawasan yang terlindungi dari daya rusak air seluas 61.904,03 Ha.

Hasil pembangunan telah meningkatkan ketersediaan air, baik untuk kebutuhan irigasi maupun air baku, antara lain meliputi:

1. Kapasitas/daya tampung bangunan air sebanyak 13,80 miliar m³;
2. Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk mencapai 12,32%;
3. Kapasitas air baku nasional sebanyak 30,70 m³/detik.

Kontribusi hasil pembangunan SDA bagi pencapaian kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi tercermin dari pemanfaatan hasil pembangunan SDA, antara lain:

1. Peningkatan luas panen padi, menurut data BPS luas panen padi di Indonesia tahun 2018 diperkirakan mencapai sebesar 10,90 juta hektar.
2. Peningkatan kapasitas terpasang pada IPA SPAM yang disediakan melalui sarana dan prasarana air baku telah memberikan dampak bagi peningkatan cakupan pelayanan air minum bagi penduduk (Rumah Tangga/RT).
3. Pengembangan potensi PLTA pada waduk-waduk telah meningkatkan kapasitas PLTA pada waduk dan meningkatkan kontribusi pada kapasitas pembangkit terpasang. Secara keseluruhan kapasitas pembangkit terpasang pada tahun 2014 sebesar 53 GW meningkat menjadi 62,6 GW pada tahun 2018.
4. Sejumlah kawasan yang terlindungi dari bahaya dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, dan abrasi pantai telah memberikan kontribusi bagi terlindunginya sejumlah lahan produktif, kawasan wisata, industri, perumahan, permukiman dan bangunan serta properti lainnya, termasuk perlindungan terhadap penduduk dalam melaksanakan aktivitas sosial dan ekonominya.

1.1.2 Penyelenggaraan Jalan

Selama periode 2015 – 2019, penyelenggaraan jalan yang meliputi pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan secara umum ditujukan bagi peningkatan konektivitas dan memperkuat daya saing infrastruktur, dan lebih khusus ditujukan untuk mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional mendukung sislognas dan konektivitas nasional serta membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industri prioritas, kawasan strategis pariwisata nasional, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.

Pencapaian pembangunan penyelenggaraan jalan hingga akhir tahun 2019 meliputi:

1. Jalan Nasional yang dipelihara sepanjang 47.017 km.

2. Jalan Nasional yang ditingkatkan kapasitasnya sepanjang 3.277,21 Km.
3. Jalan Nasional baru yang dibangun berupa jalan paralel perbatasan, jalan akses ke kawasan strategis, dan jalan akses membuka isolasi di beberapa wilayah sepanjang 3.843,38 km.
4. Jembatan yang dipelihara sepanjang 445.875,00 m.
5. Jembatan yang ditingkatkan sepanjang 15.068,23 m.
6. Jembatan baru yang dibangun mencapai sepanjang 58.002,55 m
7. Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol) yang telah dibangun sepanjang 1.298,49 Km, sepanjang 115,53 km dikerjakan oleh Pemerintah dan selebihnya dikerjakan oleh swasta.

Pembangunan dan pemeliharaan jalan hingga akhir tahun 2019 telah menghasilkan kondisi mantap jalan nasional mencapai 92,81% dan tingkat aksesibilitas jalan nasional mencapai 87%. Dengan kondisi tersebut maka arus transportasi, logistik, barang dan jasa antar wilayah semakin efisien. Di sisi lain dengan adanya pembangunan jalan baru, sejumlah wilayah telah memiliki akses transportasi yang dapat mempercepat arus dan menurunkan biaya logistic, di samping membuka isolasi beberapa wilayah. Gambaran singkat tentang hasil pembangunan jalan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sejumlah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang telah terkoneksi Jalan Nasional dan Jalan Bebas Hambatan
2. Sejumlah Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi, seperti Kawasan Ekonomi Khusus, telah memiliki akses langsung dan/atau lebih cepat ke jalan nasional.
3. Hasil pembangunan jalan meningkatkan kontribusi terhadap daya saing global. Laporan yang dirilis oleh *World Economic Forum* (WEF) tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat ke 50 dari 141 negara dalam indeks daya saing global. Pencapaian di dukung oleh salah satu pilar Infrastruktur yaitu *Quality of Roads* pada peringkat 60, meningkat dari tahun 2014 yang berada pada peringkat 72.

Hasil pembangunan jalan meningkatkan kontribusi terhadap *Logistic Performance Indeks* (LPI). Laporan yang dirilis oleh World Bank tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat 46 dari 161 negara dengan peringkat infrastruktur pada peringkat ke 54, meningkat dari tahun 2014 yang berada pada peringkat ke 53 dengan infrastruktur pada posisi ke 56.

1.1.3 Pembangunan Permukiman

Selama periode 2015 – 2019, pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman ditujukan untuk pemenuhan layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”. Untuk mencapai tujuan tersebut,

pengembangan infrastruktur permukiman difokuskan pada pemenuhan akses layanan air minum yang layak bagi masyarakat, pengembangan kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat melalui penataan permukiman kumuh, dan pemenuhan akses layanan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Usaha pencapaian tujuan melalui fokus pembangunan tersebut dilakukan oleh kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta. Pencapaian pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman hingga akhir tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cakupan pelayanan air minum nasional meningkat sebesar 5,21% yaitu dari 84,06% pada akhir tahun 2014 menjadi 89,27% (BPS, 2019 diolah Bappenas) di akhir tahun 2019. Dari angka tersebut, akses air minum layak pada jaringan perpipaan (JP) sebesar 20,18% secara nasional di akhir tahun 2019. Selain melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemenuhan akses layanan air minum yang layak bagi masyarakat juga didukung dari peningkatan jumlah PDAM yang sehat. Sampai akhir tahun 2019, jumlah PDAM sehat meningkat dari 196 (53,3%) PDAM sehat di tahun 2015 menjadi 224 (58,9%) PDAM sehat pada tahun 2019.
2. Sampai akhir tahun 2019 kegiatan pengembangan kawasan permukiman telah mampu menurunkan luas kawasan permukiman kumuh perkotaan sebesar 32.222 hektar (83,84%) dari 38.431 hektar permukiman kumuh pada tahun 2014. Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman juga dilaksanakan di kawasan Perdesaan Prioritas Nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pada kawasan permukiman perdesaan. Selain itu telah dilaksanakan pula dukungan pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman di perbatasan negara, kawasan strategis pariwisata nasional, pulau-pulau kecil terluar, dan kawasan rawan bencana. Pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan juga dilakukan melalui pendampingan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.
3. Pemenuhan akses layanan sanitasi yang layak bagi masyarakat dilakukan melalui pengembangan penyehatan lingkungan permukiman yang berupa pengelolaan air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan. Pembangunan infrastruktur air limbah melalui kolaborasi multistakeholder telah berkontribusi bagi peningkatan cakupan pelayanan air limbah secara nasional sebesar 11,21% dari baseline 66,23% (BPS, 2014 diolah Bappenas) menjadi 77,44% (BPS, 2019 diolah Bappenas) di akhir tahun 2019. Selaras dengan pembangunan infrastruktur air limbah, akses persampahan perkotaan juga mengalami peningkatan dari baseline 46,40% (BPS, 2013 diolah Bappenas) menjadi 60,63% (BPS, 2016 diolah Bappenas). Selain itu, capaian penanganan drainase lingkungan juga telah mencapai 100% dari target luas genangan yang tertangani sebesar 4.655 hektar.
4. Kegiatan pembinaan dan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan bertujuan untuk mencapai terwujudnya bangunan gedung yang tertib dan andal meliputi pembinaan dan pengawasan penataan bangunan pada 507 Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Bangunan Gedung terdiri dari Bangunan Gedung Hijau, Bangunan Mitigasi Bencana serta Bangunan Pusaka, Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Fasilitas

Ruang Terbuka Publik, serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan dalam rangka dukungan pengembangan infrastruktur strategis antara lain Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Pendukung Asian Games 2018, dan penugasan strategis lainnya.

5. Dalam pencapaian tujuan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, pada tahun 2019 terdapat amanat pengembangan sarana prasarana pendidikan, olahraga dan pasar untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia selaras dengan tujuan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman. Dukungan tersebut terdiri atas jumlah atas sarana prasarana sekolah sebanyak 1.467 sekolah, sarana prasarana madrasah sebanyak 143 sekolah, 14 lembaga PTN, 1 lembaga PTKIN, 4 venue olahraga PON Papua, 8 gedung pasar, dan 7.175 m² penanganan pasca bencana di Papua dan Maluku.

1.1.4 Pembangunan Perumahan

Selama periode 2015 – 2019, pembangunan perumahan ditujukan untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang. Pencapaian pembangunan perumahan hingga akhir tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyediaan rumah baru sejumlah 107.967 unit melalui kegiatan pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus, dan bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya;
2. Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejumlah 700.641 unit;
3. Bantuan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) yang melayani 119.612 unit rumah MBR; serta
4. Penurunan *backlog* rumah MBR dilakukan melalui fasilitasi pembiayaan hunian layak, melalui pemberian subsidi dan bantuan pembiayaan perumahan yang meliputi FLPP, SSB, BP2BT, dan SBUM. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Hunian Layak mencapai 1.014.825 unit (FLPP, SSB dan BP2BT) dan SBUM sejumlah 707,212 unit.

Kegiatan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR merupakan bagian dari capaian Program Sejuta Rumah yang di-*launching* oleh Presiden pada tahun 2015. Secara kumulatif, dengan peran serta seluruh stakeholder, melalui pelaksanaan Program tersebut tercatat telah dilakukan penyediaan 4.800.170 unit rumah layak huni di Indonesia pada periode tahun 2015 – 2019, 71,37% diantaranya merupakan rumah yang diperuntukkan bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Di samping melaksanakan pembangunan fisik, Kementerian PUPR juga melakukan upaya pengoptimalan peran *stakeholder* non-Pemerintah dan Pemda

dalam melaksanakan penyediaan perumahan di Indonesia. Diantara upaya tersebut adalah pembentukan dan pembinaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh pemda, pendampingan penerapan kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang melaksanakan pembangunan perumahan, pembinaan kepada pemda yang melaksanakan pembangunan perumahan dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), serta mendorong implementasi kebijakan hunian berimbang.

Pada periode tahun 2015-2019, antara lain terdapat 34 pemerintah provinsi dan 322 pemerintah kabupaten/kota yang telah membentuk/menerbitkan SK Pokja PKP, 19 pemerintah provinsi dan 136 pemerintah kabupaten/kota yang telah menyusun dokumen RP3KP yang merupakan acuan Daerah dalam melaksanakan pembangunan PKP, serta telah dilaksanakan pembangunan 229.156 unit oleh pemerintah daerah melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri atas pembangunan 654 unit Rumah Khusus dan dukungan penanganannya 228.502 unit Rumah Swadaya.

1.1.5 Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Selama Periode 2015 – 2019 program pengembangan infrastruktur wilayah secara umum telah menjabarkan sasaran-sasaran kegiatan dalam mendukung pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu melalui pendekatan perencanaan Wilayah Pengembangan Strategis yang telah menghasilkan berbagai masterplan/development plan sebagai acuan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk kemudian dibahas secara detail melalui agenda Pra Konsultasi Regional. Adapun pencapaian Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah hingga akhir tahun 2019 meliputi:

1. BPIW sebagaimana tercantum dalam Revisi Renstra Kementerian PUPR 2015 -2019 memiliki kontribusi terhadap pencapaian Sasaran Program untuk tahun 2019 Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran dengan indikator tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan, pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR dengan capaian kinerja Sasaran Program tahun 2019 sebesar 96,77% dari target 100%.
2. Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 yang merupakan acuan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR pada tahun 2015 hingga 2019 dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2015 – 2019;
3. Rancangan Teknokratis Renstra PUPR Tahun 2020-2024 sebagai acuan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR pada

tahun 2020 hingga 2024 dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2020 – 2024;

4. Rencana induk pengembangan infrastruktur PUPR sebagai arahan dan acuan dalam keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR di Pulau Kepulauan dalam rangka mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional untuk jangka menengah dan panjang dengan memperhatikan potensi dan keunggulan Wilayah Pulau Kepulauan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Adapun Rencana induk pengembangan infrastruktur PUPR yang telah disusun yaitu: (a). Pulau Sumatera; (b). Pulau Jawa-Bali (c). Pulau Kalimantan; (d). Pulau Sulawesi; (e). Pulau Nusa Tenggara; (f). Pulau Maluku; (g). Pulau Papua.
5. 35 MP dan DP Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang digunakan sebagai *tools* dalam mengarahkan pengembangan infrastruktur wilayah, dimana pendekatan pembangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dengan *market driven* yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memfokuskan pengembangan infrastruktur pada suatu wilayah strategis dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan kawasan strategis dan mengurangi disparitas antar kawasan;
6. 22 MP dan DP Kawasan Strategis sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur PUPR secara efektif dalam rangka mendukung Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan lain-lain dengan menterpadukan pengembangan konektivitas, sumber daya air, keciptakaryaan, dan perumahan, berdasarkan pengembangan wilayah;
7. 69 MP dan DP Kawasan Perkotaan yang merupakan kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur PUPR dalam rangka menciptakan keseimbangan kota dan meningkatkan kualitas hidup di perkotaan pada Kota Besar, Kota Sedang, Kota Baru, Kota Metropolitan, dan Kawasan Perkotaan sesuai potensi dan karakteristik kawasan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
8. 20 MP dan DP Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) merupakan kebijakan dan strategi perwujudan KPPN berbasis pengembangan wilayah yang berkelanjutan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan kebutuhan pengembangan kawasan sebagai bagian dari pusat pertumbuhan baru yang terintegrasi dengan kota-kota *outlet* sekitarnya dan *hinterland*-nya dengan dukungan infrastruktur PUPR dan Non-PUPR;
9. 2 Anjungan Cerdas (Gilimanuk-Denpasar-Padang Bai (Bali) dan Jogja-Prigi-Blitar-Malang) sebagai inkubasi kawasan dimana selain sebagai tempat beristirahat bagi pengguna jalan nasional juga diperuntukkan untuk memacu percepatan pengembangan wilayah melalui pengembangan pariwisata, pertanian, perikanan tangkap, agroindustri berbasis pemberdayaan masyarakat, dan industri sedang-kecil.

10. *Integrated Tourism Master Plan* (Danau Toba, Lombok dan Borobudur) sebagai kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan kualitas dan akses dari infrastruktur dasar dan layanan pariwisata, dalam rangka memperkuat ekonomi lokal yang terkait dengan pariwisata, dan menarik investasi swasta di destinasi wisata pada kawasan Danau Toba, Lombok, dan Borobudur.
11. Beberapa Sistem Informasi antara lain Sibas RIPI (Sistem Informasi Database *Online* Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR), SIPRO (Sistem Informasi Pemrograman), Simonah (Sistem Monitoring Pengadaan Tanah) serta Bank data BPIW yang dibangun untuk mengintegrasikan pemrograman yang tajam dan efektif.

Beberapa dokumen perencanaan BPIW tersebut di atas merupakan rumusan Kebijakan Teknis yang digunakan sebagai arahan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah yang setiap tahunnya dilakukan melalui agenda Pra Konreg yang telah diinisiasi BPIW sejak tahun 2016 hingga 2019 dengan turut melibatkan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Penyediaan Perumahan serta perwakilan Pemerintah Daerah dari Bappeda dan Dinas PUPR untuk menghasilkan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program yang sinergis antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan.

1.1.6

Pembinaan Jasa Konstruksi

Selama periode 2015–2019, pembinaan konstruksi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi dan badan usaha jasa konstruksi (*man*), pendayagunaan *supply and demand material*, dan peralatan konstruksi (*machine and material*), tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (*methodology*), serta peningkatan investasi infrastruktur dan pasar konstruksi melalui rasio kapitalisasi konstruksi (*money*).

Pada tahun 2019, terdapat perubahan struktur organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang berdampak pada penyesuaian atau perubahan sasaran kegiatan program pembinaan konstruksi, yaitu berpindahnya sasaran kegiatan peningkatan investasi infrastruktur dan pasar konstruksi kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta munculnya sasaran kegiatan baru yaitu peningkatan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi (metodologi) pada program pembinaan konstruksi.

Pencapaian pembinaan konstruksi hingga akhir tahun 2019 meliputi:

1. Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi yang diukur dari tingkat rasio kapitalisasi konstruksi selama kurun waktu 2015 –2018 telah mencapai 2.953 triliun (tercapai 88,2% dari target 88%).
2. Kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi PUPR di tahun 2019 mencapai 97,23% dari target 70%.

3. Peningkatan penerapan manajemen mutu, Keselamatan Ddan Kesehatan Kerja (K3), dan administrasi kontrak yang diukur melalui kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi pada 339 satker (tercapai 43,57% dari target 40%).
4. Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkinerja baik sebanyak 1.749 BUJK (tercapai 256,83% dari target 184%).
5. Utilitas produk unggulan berupa produk industri beton pracetak yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur telah mencapai 41,28 juta m³ (baru tercapai 12,62% dari target 15%).
6. Kerjasama dan pemberdayaan dalam pelatihan tenaga kerja konstruksi terlaksana sebanyak 23.346 angkatan (tercapai 304,79% dari target 159%).
7. SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten mencapai 1.158.818 orang (tercapai 42,08% dari target 27%).

1.1.7 Pengawasan dan Akuntabilitas

Selama periode 2015 – 2019, pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah dilaksanakan secara maksimal untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan efek berganda (multiplier effects) untuk produktivitas sektor ekonomi dan kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu tercapainya tujuan tersebut melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Pencapaian peningkatan pengawasan dan akuntabilitas hingga akhir tahun 2019, antara lain:

1. Level *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) telah mencapai Level 3 dengan catatan berdasarkan Quality Assurance oleh BPKP.
2. Kualitas pengawasan kinerja dan keuangan di Kementerian PUPR telah mencapai 88,43%.

Pencapaian tersebut diukur dari rata-rata hasil Skor Hasil Peer Review Internal proses AREPP terhadap Inspektorat, Skor Hasil Evaluasi PKPT, LHA (Audit Kinerja) yang ditindaklanjuti tepat waktu, LHA (Audit Kinerja) yang ditindaklanjuti tuntas, Persentase jumlah satker di wilayah Inspektorat dengan Nilai Temuan Kerugian Negara < 1% Nilai DIPA pada LHA (Audit Kinerja/Audit Ketaatan), Persentase jumlah satker dengan hasil Evaluasi Pelaksanaan SPIP "memadai" berdasarkan Form 10, KMA Audit Kinerja, Rata-Rata Skor Hasil Evaluasi SAKIP terhadap Unit Eselon I.

1.1.8 Penelitian dan Pengembangan

Selama periode 2015 – 2019, penelitian dan pengembangan difokuskan pada upaya untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR dalam menciptakan dan mengembangkan teknologi dan rekomendasi kebijakan untuk digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur PUPR

seiring dengan tuntutan pembangunan infrastruktur PUPR yang semakin meningkat. Kondisi capaian penelitian dan pengembangan hingga akhir tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi dan rekomendasi kebijakan mencapai 75%
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi terapan sebanyak 147 unit
3. Peningkatan pemanfaatan rekomendasi kebijakan sebanyak 53 naskah
4. Peningkatan kualitas layanan teknis kepada stakeholders mencapai 80%.

1.1.9 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selama periode 2015 – 2019, pengembangan sumber daya manusia ditujukan bagi terwujudnya ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kompeten, profesional, qualified, dan berintegritas melalui pengembangan karir dan kompetensi. Pengembangan difokuskan pada upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Persyaratan Jabatan. Pencapaian pengembangan sumber daya manusia hingga akhir tahun 2019 meliputi:

1. Peningkatan ASN yang Terdidik telah mencapai 894 orang;
2. Peningkatan ASN yang Terlatih telah mencapai 29.619 orang;
3. Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja telah mencapai 15.874 orang.

1.1.10 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Selama periode 2015 – 2019, peningkatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya difokuskan peningkatan kualitas administrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien untuk mendukung kinerja penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Pencapaian peningkatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya hingga akhir tahun 2019 meliputi:

1. Nilai Laporan Kinerja Pemerintah sebesar 72,90 yang merupakan hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB tahun 2019.
2. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian mendapatkan Opini WDP pada tahun 2015 dan 2018, serta Opini WTP pada tahun 2016, 2017, dan 2019.
3. Transparansi Pelaksanaan Program mencapai 100% dengan outcome yang diukur dari publikasi profil informasi anggaran Kementerian PUPR di website www.pu.go.id berupa *Midterm Review* Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, Rencana Kerja,

DIPA, Perjanjian Kinerja, RKA-KL dan Laporan Kinerja Kementerian PUPR yang dapat diakses oleh semua pihak.

4. Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai mencapai 96,54% dengan *outcome* yang diukur dari adanya sistem informasi pegawai yang bisa diakses oleh semua pegawai, keterbukaan dalam seleksi jabatan, tingkat ketepatan layanan mutasi pegawai, dan sistem rekrutmen pegawai secara terbuka.
5. Fasilitasi Produk Hukum dan Bantuan Hukum mencapai 95,47% dengan *outcome* yang diukur dari persentase peraturan yang berhasil diproses melalui mekanisme yang telah diatur dan persentase perkara yang menang di pengadilan
6. Tingkat layanan informasi publik mencapai 143,79% dengan *outcome* yang diukur dari Penilaian Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat, Survey persepsi publik, Survey Kepuasan Pengguna Layanan Informasi Publik Kementerian PUPR, Survey persepsi publik terhadap kinerja Kementerian PUPR, dan Media Monitoring".

1.1.11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada akhir tahun 2019, pencapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PUPR meliputi:

1. Tingkat kenyamanan bekerja mencapai 92,80% dengan *outcome* yang diukur dari survei yang telah dilakukan kepada para pegawai sebagai pengguna sarana dan prasarana mengenai 4 (empat) kriteria yaitu kepuasan kebersihan, kepuasan keamanan, ketertiban parkir, serta penggunaan energi dan air. Untuk tahun 2020 -2024, ditambahkan 1 (satu) kriteria yaitu Pemanfaatan Ruang Kerja Kantor untuk mengukur IKP/IKU (Outcome) Tingkat Kenyamanan Bekerja"
2. Tingkat Layanan Data dan Teknologi Informasi mencapai 131.84% yang diukur dari tingkat pemanfaatan data (spasial, statistik dan audio visual) dan tingkat layanan teknologi informasi (*Virtual Private Server*, email PU-Net, PU-Net Hotspot, pengunjung domain pu.go.id, aplikasi yang dilakukan asesmen). Pencapaian tersebut melebihi dari target 100% disebabkan adanya himbuan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi kepada setiap Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi di seluruh provinsi agar seluruh pelaku pengadaan wajib menggunakan email resmi @pu.go.id dan semakin banyak Unit Organisasi yang menggunakan PU-Net *Hotspot* sebagai media aplikasi yang dikembangkan.

1.2

POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1

Lingkungan Strategis dan Amanat Pembangunan

1. Pertambahan Jumlah Penduduk dan Urbanisasi

Berdasarkan proyeksi BPS, penduduk Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 284,829,000 jiwa dengan populasi terbanyak masih tetap berada di Pulau Jawa yang diperkirakan akan mencapai 158,738,000 jiwa, disusul oleh Pulau Sumatera (62,898,600 jiwa), Pulau Sulawesi (21,019,800 jiwa), Pulau Kalimantan (18,082,600 jiwa), Pulau Bali dan Nusa Tenggara (15,932,400 jiwa), Pulau Papua (4,793,900 jiwa), dan Kepulauan Maluku (3,363,700 jiwa).

Penduduk Indonesia diprediksi akan berkembang di wilayah perkotaan, artinya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan akan tumbuh lebih banyak dibanding penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan. Penduduk perkotaan pada tahun 2025 akan mencapai 60% dari seluruh populasi. Hal ini juga sebagai dampak adanya pertumbuhan urbanisasi di Indonesia yang saat ini mencapai 4,1%.

Urbanisasi diklaim dapat mendorong konsumsi rumah tangga, investasi, hingga pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi. Namun demikian urbanisasi harus dikelola dengan baik, pertumbuhan urbanisasi yang relatif tinggi harus diiringi dengan kemampuan tata kelola dan infrastruktur yang memadai.

2. Indeks Daya Saing yang Masih Rendah

Indeks Daya Saing Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian indeks daya saing infrastruktur mengalami sedikit penurunan yaitu pada peringkat 50 di tahun 2019 bila dibandingkan pada tahun 2014 -2015 yang berada pada peringkat 34. Di Kawasan ASEAN saja, indeks daya saing infrastruktur masih tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Perkembangan Peringkat *Ease of Doing Business* Indonesia terus meningkat sejak tahun 2015 yang berada pada peringkat 114 menjadi peringkat 72 pada tahun 2018 dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2019 pada peringkat 73.

Berdasarkan *World Happiness Report* yang diterbitkan oleh UN SDSN (*United Nation Sustainable Development Solutions Network*) pada tahun 2015, Indeks Kebahagiaan Masyarakat Indonesia masuk dalam peringkat 74. Namun pada tahun 2016 peringkat Indonesia menurun menjadi peringkat 79. Hingga pada tahun 2018, peringkat Indonesia semakin menurun pada peringkat 96 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu peringkat 92.


3. Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana

Perubahan iklim yang terus terjadi telah menimbulkan berbagai bencana yang berdampak lebih luas dan trennya terus mengalami peningkatan, seperti banjir,

longsor, kekeringan, badai dan kebakaran lahan. Sebagai contoh, banjir di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan tahun 2019 dipicu oleh cuaca ekstrem, yaitu curah hujan yang sangat tinggi (di atas 300 milimeter per hari). Dampak perubahan iklim terhadap kejadian bencana juga ditambah dengan perubahan tutupan lahan di daerah hulu yang mengakibatkan banjir bandang dan perubahan pola debit aliran sungai.

Di sisi lain, posisi Indonesia yang berada pada *Ring of Fire* (Cincin Api Pasifik atau Lingkaran Api Pasifik) yang merupakan area tumbuhnya 75% seluruh gunung api di dunia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat rentan terhadap bencana dari aktivitas geologi yaitu gempa bumi, tsunami dan gunung meletus.

Gambar 1.1 Indonesia 'Center of Excellence' Geologi



Sumber: Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi, 2018

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 jumlah kejadian bencana sebanyak 7.996 kejadian. yaitu tahun 2015 (1.694 kejadian), 2016 (2.306 kejadian), 2017 (2.862 kejadian), 2018 (1.134 kejadian), terdiri dari bencana Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang/Abrasi, Puting Beliung, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Gempa Bumi, Tsunami, dan Letusan Gunung Api.

Laporan dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR) berdasarkan data dari *Center for Research on The Epidemiology of Disasters* (CRED), *International Disaster Database* (EM-DAT) menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah korban jiwa akibat bencana alam tertinggi sepanjang tahun 2018. Dari total 10.373 korban jiwa di seluruh dunia, 4.535 orang diantaranya dari Indonesia. Data ini menunjukkan tingginya kerentanan bencana di Indonesia sekaligus masih lemahnya upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Kejadian bencana alam tidak hanya merenggut korban jiwa namun juga menimbulkan kerusakan infrastruktur yang telah terbangun yang berdampak

pada terganggunya kehidupan masyarakat baik secara sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan. Terlebih, bencana yang terjadi di Indonesia tidak hanya bencana alam, namun juga bencana non alam seperti wabah penyakit, kegagalan teknologi serta bencana sosial seperti kerusuhan, dan lainnya.

4. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (termasuk orang lanjut usia, pemuda, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya), yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan.

Tujuan umum dari pelaksanaan PUG-PUPR adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PU dan Perumahan Rakyat telah responsif gender, artinya tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur PU dan Perumahan Rakyat serta dalam meningkatkan partisipasi dan ikut mengontrol proses pembangunan infrastruktur PU dan Perumahan Rakyat.

Kementerian PUPR telah melaksanakan pemenuhan 7 prasyarat pelaksanaan PUG, yang terdiri dari: (1) Komitmen; (2) Penyusunan Kebijakan; (3) Penyusunan Kelembagaan; (4) Peningkatan Sumber Daya (SDM dan PPRG); (5) Analisis Gender; (6) Data Terpilah; (7) Peran Masyarakat. Selain itu juga telah melaksanakan inovasi pelaksanaan PUG.

Permasalahan keadilan dan kesetaraan gender dapat diidentifikasi dari isu kesenjangan gender. Isu kesenjangan gender dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR dapat kita lihat di masing-masing unit organisasi dari aspek “Turbinbanglakwas” yaitu pada aspek pengaturan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria), aspek pembinaan/pemberdayaan (a.l. pelatihan, sosialisasi), pembangunan/pelaksanaan (a.l. perencanaan Teknik, rehabilitasi, peningkatan pembangunan), aspek pengawasan (a.l. monitoring-evaluasi, manajemen pengendalian).

5. Pembangunan Kewilayahan

Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah yang ditandai dengan: (a) tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 18,0 persen, hampir dua kali lipat dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang sebesar 10,3 persen; (b) adanya ketipangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar 0,317 dan perkotaan sebesar 0,392; (c) terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI

terutama Pulau Jawa; (d) terbatasnya sarana dan Prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa, dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan; dan (e) belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa, dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.

Tabel 1.1 Capaian Beberapa Indikator Makro Pembangunan

No	Wilayah Pembangunan	Kemiskinan*		Tingkat Pengangguran** (%)	Kesenjangan antarprovinsi Dalam Wilayah (Indeks Wiliamson)***
		Jumlah (ribu jiwa)	%		
1	Papua	1,137.3	26.34	4.2	0.15
2	Maluku	402.2	13.21	7.6	0.08
3	Nusa Tenggara	1,882.3	17.94	3	0.19
4	Sulawesi	2,009.9	10.23	4.9	0.17
5	Kalimantan	974.2	5.93	5	0.69
6	Sumatera	5,851.1	10.03	5.2	0.48
7	Jawa Bali	12,886.9	8.31	5.8	0.73

Sumber: RPJMN 2020-2024

Lebih lanjut, faktor penyebab ketimpangan antarwilayah antara lain belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang ditandai dengan (1) rendahnya kemajuan operasional Pusat Pertumbuhan Wilayah (KEK, KI, Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas, dan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas); (2) lemahnya konektivitas dari dan menuju Pusat Pertumbuhan; dan (3) belum berkembangnya kawasan strategis kabupaten.

Selain itu kesenjangan antarwilayah di daerah perkotaan disebabkan oleh pengelolaan urbanisasi yang belum optimal, ditandai dengan 1 persen pertambahan jumlah populasi penduduk perkotaan hanya dapat meningkatkan 1,4 persen PDB. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan ini memberikan tekanan pada kawasan perkotaan, menurunkan kesejahteraan, dan menyebabkan sebagian wilayah perkotaan tidak layak huni.

Penurunan kesenjangan antarwilayah dan kondisi perkotaan dapat diatasi melalui pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Namun, kondisi saat ini belum tercapai, karena: (1) baru sekitar 3 persen dari target 1.838 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang; (2) belum tersedianya peta dasar skala 1 : 5.000 sebagai dasar penyusunan RDTR; (3) belum berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten; dan (4) masih adanya tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang yang akan diselesaikan melalui pelaksanaan kebijakan Satu Peta yang diintegrasikan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia.

6. Visi Indonesia 2045

Indonesia diproyeksikan menjadi negara berpendapatan tinggi dan menjadi peringkat kelima negara dengan PDB terbesar di dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 tersebut ditetapkan empat pilar pembangunan yang terdiri dari: (i) Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (ii) Pembangunan ekonomi berkelanjutan; (iii) Pemerataan pembangunan; serta (iv) Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pilar ketiga “Pemerataan Pembangunan” tersebut diimplementasikan salah satunya melalui “Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi”, di mana pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mewujudkan konektivitas antarwilayah secara fisik dan virtual, menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi ditandai dengan kondisi sebagai berikut:

1. Konektivitas darat diwujudkan dengan penyelesaian ruas utama jalan di seluruh pulau, jalan tol Jawa dan Sumatera, jalan perbatasan, kereta api di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, serta transportasi perkotaan berbasis rel dan kereta cepat untukantisipasi mega urban dan urbanisasi di Jawa
2. Biaya logistik tahun 2045 turun menjadi 8% PDB
3. Stok Infrastruktur meningkat menjadi 70% PDB pada tahun 2045
4. Akses masyarakat terhadap prasarana dasar dipenuhi untuk kebutuhan perumahan, air minum, sanitasi, irigasi, dan perlindungan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim

7. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's)

Sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* yang selanjutnya dituangkan di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Terdapat 17 Tujuan Global dan Sasaran Global serta Sasaran Nasional yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan yang terdiri dari:

Tujuan 1 - Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.

Tujuan 2 - Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

Tujuan 3 - Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

- Tujuan 4 - Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
- Tujuan 5 - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
- Tujuan 6 - Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
- Tujuan 7 - Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
- Tujuan 8 - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- Tujuan 9 - Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
- Tujuan 10 - Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
- Tujuan 11 - Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
- Tujuan 12 - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- Tujuan 13 - Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
- Tujuan 14 - Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
- Tujuan 15 - Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghenti-kan kehilangan keanekaragaman hayati.
- Tujuan 16 - Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
- Tujuan 17 - Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

8. UN Habitat III

Agenda Baru Perkotaan diadopsi pada saat Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (Habitat III) di Quito, Ekuador pada tanggal 20 Oktober 2016. Agenda ini disahkan oleh Majelis Umum PBB pada saat rapat pleno yang ke-68 dari 71 sesi pada tanggal 23 Desember 2016.

Implementasi Agenda Baru Perkotaan mendukung pelaksanaan dan penerapan *The 2030 Agenda for Sustainable Development* di daerah secara terpadu, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*), termasuk Tujuan 11 menciptakan perkotaan dan permukiman inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

Komitmen-komitmen Transformatif untuk Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan meliputi:

- (1) Pembangunan perkotaan berkelanjutan untuk inklusi sosial dan mengakhiri kemiskinan.
- (2) Kemakmuran dan peluang perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif untuk semua.
- (3) Pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan kota yang berketahanan.

9. Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030:

- a. Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m³/kapita/tahun;
- b. Jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi *recycle*;
- c. 100% *Smart living* (Hunian Cerdas).

Untuk mewujudkan Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 tersebut, dicapai melalui tahapan:

Tahun 2017 – 2019

1. Bendungan multi fungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 57,75 m³/kapita/tahun. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 306 Triliun.
2. Kondisi Jaringan jalan: Kondisi Jalan Mantap 94%; Pembangunan Jalan Tol 824 Km; Pembangunan Jalan Baru 1.320 Km; Pembangunan Jembatan Baru/*Fly Over* 39.000 m. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 183 Triliun (ditambah Rp 202 Triliun dari investasi swasta).
3. 78% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 1,5% (menjadi 27.000 ha), dan 75% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 45 Triliun.
4. *Backlog* rumah bagi MBR sebesar 6,46 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 814 ribu unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 165 Triliun melalui 17% APBN/APBD dan 83% swasta/masyarakat.


Tahun 2020 – 2024

- 1) Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 68,11 m³/kapita/tahun. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 577 Triliun.
- 2) Kondisi Jaringan jalan: Kondisi Jalan Mantap 97%; Pembangunan Jalan Tol 1.500 Km; Pembangunan Jalan Baru 2.500 Km; Pembangunan Jembatan Baru/Fly Over 60.000m. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 330 Triliun (ditambah Rp 243 Triliun dari investasi swasta).
- 3) 88% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 2,6% (menjadi 17.000 ha), dan 85% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 128 Triliun
- 4) Backlog rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 3,9 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 780 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat.

Tahun 2025 – 2030

- 1) Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m³/kapita/tahun. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 1.423 Triliun.
- 2) Kondisi Jaringan Jalan: Kondisi Jalan Mantap 99%; Pembangunan Jalan Tol 2.000 Km; Pembangunan Jalan Baru 3.000 Km; Pembangunan Jembatan Baru/Fly Over 70.000 m. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 448 Triliun (ditambah Rp 390 Triliun dari investasi swasta).
- 3) 100% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 4,4% (menjadi 0 ha), dan 100% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 170 Triliun.
- 4) Zero Backlog rumah bagi MBR 3 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 4,88 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 1.220 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat.

Gambar 1.2 Target Visium Tahun 2020 – 2024 dan 2030



1. Pengelolaan Sumber Daya Air

Tiga kegiatan Pengelolaan SDA sesuai Undang-Undang no 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yaitu Konservasi, Pendayagunaan dan Pengendalian Daya Rusak dengan didukung oleh Sistem Informasi SDA serta Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dituangkan dalam tiga Kegiatan Prioritas yaitu Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan, Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur serta Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi. Ketiga Program prioritas tersebut mempunyai isu strategis dan tantangan berbeda yang memerlukan pendekatan khusus.

Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan

Pengelolaan air tanah dan air baku di Indonesia masih diliputi beberapa tantangan mendasar: tingkat layanan penyediaan air baku yang masih rendah, permasalahan kuantitas dan kualitas air (3T: *Too much, Too little, Too dirty*), dan permasalahan pemanfaatan teknologi untuk menjamin kuantitas dan kualitas air baku yang aman dan layak secara berkelanjutan.

Kapasitas layanan infrastruktur penyedia air baku yang aman dan layak di Indonesia hingga tahun 2019 hanya mencakup 30% dari total kebutuhan air baku nasional. Kondisi ini mendorong maraknya pemanfaatan sumber air baku lain yang belum tentu aman dan layak, baik secara kuantitas maupun kualitas. Permasalahan timbul ketika sering dijumpai kualitas air tanah maupun air sungai yang digunakan masyarakat kurang memenuhi syarat sebagai air bersih, bahkan di beberapa tempat tidak layak untuk diminum karena terkontaminasi oleh bakteri dan zat kimia tertentu. Sebagai contoh, 45% air tanah di Jakarta tercemar oleh bakteri *E.coli*. Selain itu, layanan infrastruktur air baku pada daerah 3T, pulau-pulau kecil terluar (PPKT), dan daerah-daerah rawan air juga masih memerlukan pengembangan yang lebih intensif.

Peningkatan tekanan populasi dan aktivitas ekonomi di daerah-daerah aglomerasi dan kutub pertumbuhan seperti perkotaan dan kawasan strategis (KEK, KI, KSPN) juga perlu diperhatikan pemenuhan kebutuhan air bakunya melalui infrastruktur penyedia air baku. Jika ketersediaan air baku pada kawasan-kawasan tersebut tidak mencukupi kebutuhan yang ada, akan terdapat potensi ekstraksi air tanah dalam skala besar. Hal ini juga menjadi perhatian besar karena selain terdapat potensi permasalahan kualitas air tanah, permasalahan lain akibat ekstraksi air tanah dalam skala besar adalah penurunan muka tanah yang cukup signifikan di beberapa wilayah, seperti di pesisir utara Jawa.

Pemanfaatan teknologi cerdas juga dinilai masih minim untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan. Perlu adanya pengembangan teknologi cerdas yang tepat guna seperti pengembangan SIH3 (sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi), sistem informasi sumber daya air, dan teknologi integrasi pemanfaatan aneka sumber air. Penguatan kelembagaan dan regulasi pengelolaan sumber daya air secara terpadu antara lain dengan

pengembangan *Decision Support System and Forecasting* juga masih harus dikembangkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan penyediaan air baku yang terus berkembang, termasuk pengembangan skema kerjasama pembiayaan pemerintah dan swasta.

Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi

Kapasitas tampungan air masih rendah akibat terbatasnya jumlah bendungan, embung, dan penampung air lainnya. Kapasitas tampungan air baru mencapai 13,8 miliar m³ dari target 14,7 miliar m³ pada tahun 2019. Optimalisasi bendungan menghadapi tantangan tata kelola akibat ancaman sedimentasi dan penurunan tingkat keamanan. Hal ini terkait dengan usia bendungan yang semakin tua, operasi dan pemeliharaan yang belum memadai, serta instrumen keamanan bendungan yang masih belum lengkap dan sesuai dengan standar keamanan. Rata-rata penurunan volume tampungan waduk akibat sedimentasi hingga tahun 2019 mencapai 19%, bahkan di pulau Jawa mencapai 31%.

Dari sisi pemanfaatan, fungsi multiguna bendungan belum optimal. Sebagai contoh, pemanfaatan potensi energi listrik baru mencapai 28% dari total potensi yang dapat dihasilkan. Selain itu, pasokan air irigasi dari bendungan hingga tahun 2019 baru mencapai 12,3% dari keseluruhan luas daerah irigasi.

Pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan nutrisi dihadapkan pada rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Hal ini disebabkan, antara lain belum optimalnya sistem pemantauan dan pencatatan kerusakan infrastruktur dan pemanfaatan air secara *online* dan *real time*. Kinerja sistem irigasi juga masih rendah, terutama pada daerah irigasi yang merupakan kewenangan daerah. Rendahnya kinerja tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi air irigasi. Upaya penyediaan infrastruktur irigasi belum diselaraskan dengan lahan pertanian baru, yang difokuskan terutama pada lahan pertanian di luar Pulau Jawa. Hal ini mempertimbangkan tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke fungsi lain dan terbatasnya lahan baru di Pulau Jawa. Walaupun di luar Pulau Jawa juga terjadi alih fungsi lahan dari pertanian padi menjadi perkebunan. Permasalahan kurangnya keahlian dan kemauan masyarakat untuk bertani juga merupakan permasalahan umum pada beberapa daerah di luar Pulau Jawa.

Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

Untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana seperti banjir; gempa bumi; tanah longsor; dan letusan gunung berapi, dibutuhkan infrastruktur ketahanan bencana yang memadai. Dengan dukungan sistem informasi yang handal, *decision support system, forecasting, early warning, mitigation dan risk management*. Kerugian finansial akibat bencana alam dalam kurun waktu 2002-2015 di Indonesia mencapai 1,26 miliar USD per tahun (*International Disaster Database, 2018*). Risiko bencana juga semakin meningkat seiring tren urbanisasi serta perubahan iklim. Kawasan perkotaan seperti Jakarta, kota-kota pesisir utara Jawa, serta beberapa wilayah sungai prioritas menghadapi kerawanan bencana yang semakin tinggi akibat perkembangan kota dan posisinya yang berada pada zona rawan bencana. Perkembangan kota memberikan dampak ekonomi yang positif secara nasional. Namun di sisi lain,

hal ini menyebabkan tingkat keterpaparan masyarakat dan aset ekonomi terhadap bencana semakin tinggi. Fenomena ini belum didukung oleh upaya penataan ruang yang memperhatikan risiko bencana. Selain itu, tingkat keamanan infrastruktur vital perkotaan seperti transportasi, energi, dan sumber daya air masih belum memadai dalam menghadapi risiko bencana, sehingga perlu untuk disusun peta risiko bencana yang terbaru.

Secara khusus, pengembangan kawasan pesisir utara (Pantura) Pulau Jawa sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang ditunjukkan oleh sumbangan lebih dari 20% GDP Indonesia di 3 kawasan aglomerasi perkotaan, masih menghadapi beberapa tantangan. Pengembangan kawasan ini menghadapi potensi kenaikan muka air laut, banjir rob dan penurunan tanah terutama di DKI Jakarta, Pekalongan, Semarang, dan kota-kota lain khususnya di Pantai Utara Jawa. Selain itu, kawasan Pantura Jawa juga mengalami abrasi yang mengakibatkan kehilangan lahan dan degradasi ekosistem.

Selain kerentanan terhadap bencana alam, Indonesia juga dihadapkan pada meningkatnya risiko bencana lingkungan. Proses pemulihan kondisi lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama dan sangat bergantung pada pemulihan kondisi daerah tangkapan air (*catchment area*). Upaya rehabilitasi hutan dan lahan belum mampu mengatasi laju kerusakan lahan. Di samping itu, kinerja pemulihan 15 DAS kritis dan 15 danau prioritas, serta pengelolaan kawasan rawa dan gambut masih rendah.

Mitigasi risiko bencana melalui pengembangan industri konstruksi menghadapi kendala akibat keterbatasan SDM dan belum berkembangnya ekosistem industri konstruksi. Pada sisi SDM, kemampuan mengadopsi teknologi infrastruktur tahan bencana masih terbatas. Sedangkan untuk ekosistem industri konstruksi, infrastruktur terbangun belum memenuhi standar infrastruktur yang tahan bencana.

2. Penyelenggaraan Jalan

Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah. Total Panjang jaringan jalan mencapai 582.546 km, yang terdiri dari yang berstatus jalan nasional sepanjang 47.017 km, dan yang berstatus jalan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sepanjang 481.529 km. Dari aspek kualitas, terdapat ketimpangan antara jalan nasional dengan jalan daerah. Jalan nasional yang memiliki proporsi 8% dari seluruh jaringan yang ada, dengan kondisi mantap mencapai 92,81%, sementara jalan daerah yang memiliki proporsi 92% dari seluruh jaringan jalan, baru mencapai kondisi mantap sebesar 68,49% untuk provinsi, dan 58,8% untuk kabupaten/kota. Kualitas jalan yang ada juga belum ditunjang sepenuhnya dengan penyediaan kelengkapan jalan yang memadai, terutama drainase yang merupakan kelengkapan penting dalam mencegah kerusakan jalan akibat genangan air.

Pada sisi lain, ketersediaan jaringan jalan yang ada belum memadai dalam mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Kurangnya ketersediaan jalan pada jalur logistik terlihat dari kinerja waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau yang baru mencapai 2,3 jam per 100 km. Ketersediaan jalan tol pada jalur utama logistik masih terbatas di sepanjang jalur Pantura Jawa. Ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan kawasan industri maupun pariwisata juga masih terbatas. Masih terdapat sejumlah simpul transportasi (bandara, pelabuhan, dan terminal) yang belum memiliki akses jalan yang memadai. Ketersediaan jaringan jalan pada daerah 3T termasuk pada pulau tertinggal, terluar, dan terdepan, juga masih belum memadai untuk mendukung aksesibilitas masyarakat.

3. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Isu strategis utama yang akan dihadapi dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada tahun 2020-2024, yakni kurang komprehensifnya pembangunan dalam meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur permukiman. Isu strategis ini muncul dan menjadi perhatian karena dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman
- b. Kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas kawasan, dimana permasalahan utama dan kebutuhan kawasan belum menjadi landasan penyelesaian masalah kawasan;
- c. Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman;
- d. Kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur permukiman yang telah terbangun;
- e. Terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman, khususnya untuk kegiatan di hilir;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan; dan
- g. Kerentanan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non-alam (termasuk pandemi wabah penyakit), serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

4. Penyediaan Perumahan

Isu strategis penyediaan perumahan:

- a. Terdapat 45,90% rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah tidak layak huni;
- b. Semakin meningkatnya jumlah kebutuhan rumah layak dan terjangkau di wilayah perkotaan sebagai implikasi dari semakin dominannya jumlah penduduk perkotaan/urbanisasi;

- c. Kebutuhan penyediaan perumahan untuk mendukung pengembangan ibu kota negara (IKN), pusat pengembangan ekonomi baru (Kawasan Industri/KI, Kawasan Ekonomi Khusus/KEK, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/KSPN, dan lain-lain), serta pemerataan pembangunan;
- d. Kebutuhan pengembangan penyediaan dan pengelolaan *public housing* yang merupakan salah satu *Major Project* dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang difokuskan di 6 (enam) kawasan metropolitan untuk memudahkan akses penduduk perkotaan (terutama kelompok MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau, termasuk penyediaan badan pengelola dan ekosistem pendukung lainnya;
- e. Belum tersedianya sistem *rental housing* yang terintegrasi dan mendukung pengembangan sistem *public housing*;
- f. Regulasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang belum sinergis dan cenderung sentralistik;
- g. Belum tersedianya basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan yang akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh para *stakeholder*;
- h. Belum terdapat data sebaran dan potensi pasar perumahan MBR;
- i. Pemda belum secara konsisten menerapkan kebijakan kemudahan penerbitan izin pembangunan perumahan untuk kelompok MBR;
- j. Keterbatasan lahan yang terjangkau dan berada di sekitar pusat aktivitas/hub transportasi masal, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan milik pemerintah/pemda/BUMN/BUMD untuk pembangunan perumahan bagi MBR;
- k. Infrastruktur perumahan dan permukiman yang belum memadai dan kurang terintegrasi dengan sistem infrastruktur perkotaan/wilayah;
- l. Masih kurang terintegrasinya upaya penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan;
- m. Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi konstruksi, material lokal, dan terbatasnya kemitraan antara lembaga penelitian teknologi perumahan dengan pengembang perumahan;
- n. Keterbatasan kapasitas pembiayaan/pendanaan pemerintah dan belum optimalnya pemanfaatan *creative financing* (KPBU, SBSN/Sukuk) untuk mengurangi *financial gap* dalam penyediaan perumahan, terutama untuk kelompok MBR.
- o. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap desain dan kehandalan bangunan untuk mengurangi resiko kegagalan konstruksi, antisipasi kerawanan bencana, serta internalisasi konsep pengarusutamaan gender dalam pembangunan perumahan.

5. Pembiayaan Infrastruktur

Isu strategis dan tantangan pembiayaan infrastruktur meliputi isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) bidang pekerjaan umum dan perumahan, dan isu strategis yang terkait dengan bidang pembiayaan perumahan.

Isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan KPBU bidang pekerjaan umum dan perumahan meliputi:

- a. Perencanaan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan masih belum mengakomodasi pendanaan di luar skema Non APBN;
- b. Belum adanya kriteria proyek KPBU untuk semua sektor di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- c. Belum efektifnya kelembagaan simpul KPBU dalam mendukung pelaksanaan KPBU;
- d. Keterbatasan dokumen KPBU yang memadai sehingga mempengaruhi kualitas proyek KPBU;
- e. Proses pelaksanaan pengadaan proyek KPBU membutuhkan waktu yang cukup lama;
- f. Dukungan kelayakan proyek dan penjaminan Pemerintah untuk proyek KPBU terbatas untuk mendanai seluruh proyek KPBU;
- g. Proyek KPBU mayoritas diikuti dan dilaksanakan oleh BUMN;
- h. Masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah sebagai PJPK;
- i. Ketersediaan lahan yang *clear* dan *clean* untuk proyek KPBU.

Isu strategis bidang pembiayaan perumahan meliputi:

- a. Akses MBR terutama sektor informal masih terbatas terhadap pembiayaan perumahan;
- b. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan belum terintegrasi;
- c. Skema bantuan dan/kemudahan perolehan rumah yang ada belum sesuai dengan profil dan karakteristik MBR;
- d. Kenaikan harga lahan dan rumah tidak sesuai dengan daya beli MBR;
- e. Kualitas bangunan rumah bersubsidi masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Masih besarnya gap pembiayaan antara kebutuhan pembiayaan dan ketersediaan dana jangka panjang;
- g. *Supply stock* rumah bersubsidi belum sesuai dengan kebutuhan rumah MBR;
- h. Tingginya laju urbanisasi tidak diikuti dengan penyediaan rumah yang terjangkau dan layak huni, sehingga menimbulkan permukiman kumuh.

6. Perencanaan Pembangunan Kewilayahan

Beberapa hal yang menjadi catatan berdasarkan pengalaman periode lalu dalam hal efektivitas tugas dan fungsi BPIW, antara lain terdapat *overlapping* pekerjaan antar pusat-pusat yang ada di BPIW (Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, dan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan), dimana instrumen perencanaan terlalu banyak (nasional, pulau, WPS, kawasan strategis, metropolitan, perkotaan, perdesaan) Implikasinya antara lain:

- Keterkaitan perencanaan makro-meso-mikro seringkali tidak kuat karena dijalankan secara paralel dan oleh unit kerja yang berbeda.
- Keterkaitan program dan justifikasi pemrograman belum kuat dan sering terjadi duplikasi program.
- Penguasaan materi wilayah dalam konreg masih terbatas.

Penyelesaian isu klasik pembangunan di Indonesia yaitu dengan menyeimbangkan pembangunan di seluruh wilayah untuk meminimalisir terjadinya ketimpangan antar wilayah, baik antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan (mengembangkan *urban-rural linkage*) maupun fokus pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa, dll. Untuk itu perlu untuk dilakukan penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah dan pengembangan kawasan strategis-tematik (kawasan pariwisata, perbatasan, industri, kawasan ekonomi khusus untuk percepatan pertumbuhan).

Penanganan kawasan perkotaan untuk menyelesaikan pertumbuhan ekonomi dan masalah lingkungan termasuk gagasan pemindahan ibukota menuju Pulau Kalimantan, merupakan langkah yang sangat strategis dalam mengembangkan pusat pertumbuhan baru di Indonesia.

7. Pembinaan Jasa Konstruksi

Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja Kontruksi (TKK)

Kondisi tenaga kerja konstruksi Indonesia saat ini masih didominasi oleh TKK berpendidikan SMA ke bawah yaitu sebanyak 70% berdasarkan data BPS dari tahun 2015-2019. Sedangkan bila dilihat dari jumlah tenaga kerja yang bersertifikat masih jauh dari kebutuhan, terutama untuk proyek-proyek PUPR. Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat sebanyak 712.262 orang, dengan rincian tenaga terampil (TT) sebanyak 520.844 orang dan tenaga ahli/insinyur (TA) adalah 191.418 orang. Sedangkan kebutuhan TKK pada proyek PUPR adalah 994.000 orang TKK bersertifikat, sehingga masih terdapat gap kebutuhan sebanyak 281.738 orang. Jumlah tenaga ahli tersebut juga relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. Selanjutnya dilihat dari persebarannya, tenaga kerja konstruksi, baik ahli maupun terampil, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan belum tersebar merata di seluruh Indonesia sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa.

Melihat kondisi tersebut maka tantangan terbesar pembinaan SDM adalah melatih tenaga tidak terampil yang merupakan porsi paling besar dari profil angkatan kerja di sektor konstruksi, di samping peningkatan kualitas materi dan penyelenggaraan pelatihan serta penyederhanaan dan kemudahan di dalam proses sertifikasi yang harus mengikuti dinamika perubahan lingkungan strategis. Di sisi lain masih banyak SDM konstruksi yang belum menyadari pentingnya *Continuing Professional Development* (CBD) atau pengembangan pengetahuan dan pengalaman selama masa bekerja dalam rangka meningkatkan keterampilan dan keahlian untuk efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang dilakukannya.

Kurangnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Kurangnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi ditunjukkan oleh beberapa hal antara lain: transparansi penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa belum maksimal, kurang maksimalnya pembinaan penerapan standar kontrak kerja konstruksi, belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan penerapan SMM dan SMK3 dan peningkatan kasus kecelakaan kerja konstruksi. Berdasarkan hasil evaluasi Komite Keselamatan Konstruksi (K2), kecelakaan tersebut disebabkan utamanya oleh 2 faktor yaitu permasalahan SDM dan permasalahan peralatan. Permasalahan SDM khususnya disebabkan karena kurangnya kedisiplinan dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak adanya konsultan pengawas di tempat kerja pada setiap kejadian kecelakaan konstruksi. Sedangkan permasalahan peralatan utamanya disebabkan karena masih rendahnya pelaksanaan *safety factor*.

Pada bidang pengadaan barang dan jasa, terdapat banyak perubahan pengaturan sebagaimana diamanatkan oleh Perpres Nomor 16 tahun 2018. DJBK sebagai induk pembinaan konstruksi di Indonesia juga didorong untuk melakukan perubahan pengaturan dalam hal pengadaan barang dan jasa. Pengadaan yang semula dilaksanakan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang bersifat fungsional, berubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang bersifat struktural dan DJBK juga telah membentuk Balai PBJ di setiap provinsi mulai tahun 2019 yang bertujuan agar pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian PUPR dapat berjalan dengan lebih transparan, bersaing, dan akuntabel. Tantangan lain terkait pengadaan barang/jasa adalah proses pengadaan dapat berlangsung dengan cepat, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Dalam hal pengadaan barang/jasa, terdapat beberapa permasalahan antara lain ditemukannya *fraud* dan penyimpangan pada pelaksanaan lelang atau seleksi paket sehingga kurang transparan dalam penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa.

Ketidakmapanan Kelembagaan Jasa Konstruksi

Ketidakmapanan kelembagaan jasa konstruksi dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu masih lemahnya sumber daya manusia aparatur lembaga masyarakat konstruksi, rendahnya jumlah asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi yang tersertifikasi, serta pengembangan kerja sama antar lembaga yang belum optimal.

Kapasitas dan Kemampuan Badan Usaha Belum Optimal

Kapasitas dan kemampuan badan usaha yang masih belum optimal yang disebabkan antara lain oleh menurunnya jumlah BUKK konstruksi besar, belum terciptanya kondisi persaingan BUKK yang sehat, BUKK pelaksanaan proyek infrastruktur di luar negeri mengalami penurunan, serta rendahnya rasio BUKK spesialis terhadap BUKK umum. Persaingan antar BUKK masih kurang sehat, terutama antara BUKK berkualifikasi besar, menengah, dan kecil. Komposisi jumlah BUKK saat ini berbentuk piramida, dengan BUKK besar di bagian atas (BUKK kecil lebih banyak), meskipun pada periode tahun 2015-2018, jumlah BUKK berkualifikasi besar menurun 15%. Piramida tersebut mengindikasikan belum terwujudnya secara optimal kemitraan yang sinergis antar kualifikasi BUKK. BUKK kecil cenderung memiliki daya saing yang rendah dan belum mandiri, sehingga mereka tidak memiliki daya tawar yang kuat.

Selanjutnya berdasarkan jenisnya, pada tahun 2019, jumlah BUKK generalis (129.113 BUKK) masih lebih banyak dibandingkan dengan BUKK spesialis (6.042 BUKK). Perbandingan BUKK generalis-spesialis yang masih timpang tersebut mengindikasikan masih perlunya didorongnya pembentukan BUKK spesialis yang dapat lebih fokus dan profesional dalam mengerjakan pekerjaan konstruksi.

BUKK Nasional juga harus di dorong untuk meningkatkan daya saing agar mampu menguasai pangsa pasar konstruksi di dalam negeri, antara lain dengan melakukan pengembangan BUKK agar memiliki kualifikasi yang setara dalam persaingan pasar. Di sisi lain dengan semakin terbukanya peluang pasar di luar negeri, maka industri konstruksi dan BUKK Nasional juga diharapkan mampu bersaing untuk meningkatkan ekspor jasa konstruksi.

Kapasitas Rantai Pasok, Material Peralatan dan Teknologi Konstruksi yang Belum Optimal

Terkait dengan kapasitas rantai pasok, material peralatan dan teknologi konstruksi yang belum optimal, masih memiliki kelemahan antara lain ketidakseimbangan antara *supply-demand* beberapa material seperti semen, baja, aspal, dan alat berat; persebaran material dan peralatan belum merata; kurang optimalnya pelaksanaan dan penerapan teknologi *green construction*; dan lemahnya penguasaan teknologi konstruksi.

Terkait *supply* dan *demand* material konstruksi, berdasarkan data, Ditjen Bina Konstruksi, jumlah MPK utama berupa aspal, baja, beton pracetak prategang, semen, dan alat berat cenderung mengalami penurunan sekitar 6% setiap tahunnya. Sebagai contoh, tingkat pemenuhan kebutuhan material semen pada tahun 2018 baru 68,13 juta ton dari kebutuhan 69,30 juta ton. Contoh lain adalah untuk material aspal tahun 2018 yang baru tersedia 344,15 ribu ton dari kebutuhan 1.872 ribu ton. Berbagai kebutuhan material tersebut akan semakin meningkat di tahun-tahun berikutnya.

Bila dilihat dari persebarannya, material dan peralatan konstruksi di Indonesia masih belum merata ke seluruh penjuru negeri. Produksi material dan peralatan terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera saja. Hal ini menyebabkan untuk melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia memerlukan biaya yang lebih besar untuk distribusi material dan peralatan.

Isu lain terkait pemanfaatan Material Konstruksi adalah terkait dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri Pasal 61 ayat 2, terkait penggunaan Produk Dalam Negeri bahwa produk dalam negeri yang wajib digunakan harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%. Berdasarkan pada PP tersebut, Kementerian PUPR akan mengeluarkan Permen yang mengatur TKDN tersebut dengan kemungkinan nilai TKDN minimal 80%. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri sehingga untuk ke depannya proyek-proyek di lingkungan Kementerian PUPR harus didorong untuk menggunakan produk dalam negeri.

Aspek lain yang harus diperhatikan terkait rantai pasok adalah pemetaannya. Pemetaan rantai pasok sektor konstruksi di setiap provinsi di Indonesia menjadi hal yang krusial karena sistem tersebut dapat memetakan hubungan antara pemasok bahan baku, proses produksi, transportasi, sistem distribusi, termasuk di dalamnya masalah keuangan dan arus informasi dari produk. Urgensi pemetaan rantai pasok industri konstruksi dalam rangka efisiensi *supply-demand* dan distribusi material serta peralatan konstruksi. Dalam hal ini hubungan antara produsen dan pemasok menjadi *highlight* dari proses ini.

Berbagai permasalahan manajemen rantai pasok tersebut setidaknya dapat ditangani oleh beberapa pendekatan seperti penyederhanaan alur rantai pasok material dan peralatan, mengurangi variabilitas yang terdapat pada sistem rantai pasok, perbaikan data dan informasi dalam sistem rantai pasok, dan pemanfaatan material dan peralatan produksi dalam negeri. Beberapa pendekatan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam manajemen rantai pasok.

Dari segi peralatan konstruksi, permasalahan yang ditemukan adalah masih rendahnya kesadaran untuk melakukan registrasi alat berat. Berdasarkan data, dari 70.000 unit alat berat utama yang beredar, baru 28.000 unit yang teregistrasi di Kementerian PUPR atau baru 40%. Rendahnya registrasi tersebut disebabkan karena proses tersebut dirasa belum memiliki dampak yang berarti bagi pemilik alat berat sehingga pemilik enggan untuk melakukan registrasi. Untuk ke depannya, diharapkan bisa disusun kebijakan yang mendorong pemilik untuk melakukan registrasi alat berat.

Sedangkan dari segi teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan salah satu sumber daya utama dalam industri dan bisnis konstruksi sehingga perlu adanya pengembangan pemanfaatan teknologi konstruksi seperti *green construction*. Pengembangan dan inovasi teknologi baik material, peralatan maupun perangkat lunak lainnya selama ini telah dilakukan dan ke depan perlu terus ditingkatkan dan juga harus dibarengi dengan upaya peningkatan dalam pemanfaatannya.

Berbagai permasalahan terkait rantai pasok material dan peralatan konstruksi tersebut akan berdampak pada memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia dan menyebabkan ketidakseimbangan permintaan dan penawaran dari material dan peralatan konstruksi.

Ketimpangan PDRB Sektor Jasa Konstruksi Antar Daerah

Secara nasional, PDB Sektor Konstruksi pada tahun 2018-2019 mengalami pertumbuhan dengan laju 5,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun bila dirinci ke dalam PDRB antar provinsi, masih terlihat adanya kesenjangan yang cukup tinggi antar provinsi. Ketimpangan PDRB sektor jasa konstruksi antar provinsi dapat mengindikasikan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sebagai contoh pada tahun 2018, PDRB sektor konstruksi tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 314 Triliun, sedangkan yang terendah adalah Provinsi Maluku Utara yang hanya sebesar Rp 2,4 Triliun.

Ketimpangan tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: tidak meratanya pembangunan infrastruktur antar daerah dan perbedaan kondisi masing-masing daerah. Tidak meratanya pembangunan infrastruktur antar daerah dipengaruhi oleh persebaran tenaga kerja, material, peralatan konstruksi yang tidak merata serta aksesibilitas yang sulit menuju daerah tertentu. Untuk perbedaan kondisi masing-masing daerah dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya alam di beberapa daerah sehingga mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah tersebut, terbatasnya kondisi demografis yang terkait dengan produktifitas kerja masyarakat, tidak lancarnya mobilitas barang dan jasa, serta terbatasnya alokasi dana pembangunan di daerah.

Stok Konstruksi yang Cenderung Stagnan

Stok infrastruktur adalah angka yang menunjukkan nilai total investasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan pihak swasta dalam membangun infrastruktur, dikurangi depresiasi. Pada periode tahun 2010-2014 nilai pembiayaan infrastruktur pemerintah adalah 679 Triliun dan meningkat 3 kali lipat pada periode tahun 2015-2019 menjadi 1.820 Triliun sedangkan stok infrastruktur Indonesia kurun 2015-2017 menunjukkan gambaran yang cenderung stagnan. Jika dibandingkan dengan nilai PDB senilai 43 %. Menurut *World Bank* (1994) peningkatan stok infrastruktur secara rata-rata sebesar 1% akan berdampak pada peningkatan PDB sebesar 1%. Hal ini berarti semakin besar pembangunan infrastruktur maka semakin besar pula potensi peningkatan PDB.

Stok infrastruktur Indonesia dengan nilai sebesar 43 % dari PDB ini masih di bawah rata-rata negara maju yaitu 70%. Sejumlah negara maju yang dimaksud seperti Amerika Serikat 64%, sedangkan Cina 76 % dan Jerman 71%. Untuk itu, peningkatan pembangunan infrastruktur harus dilakukan dalam jangka menengah dan panjang agar Indonesia benar-benar bisa menjadi negara maju pada tahun 2045.

8. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menghadapi sejumlah isu strategis dan tantangan, baik dari faktor internal maupun eksternal yang antara lain meliputi:

- a. Tantangan SDM Global:
 - 1) *Competitive global (comfort zone menjadi competitive zone)*;
 - 2) Era Revolusi Industri 4.0 (digitalisasi, kebutuhan *big data*, *internet of things*);
 - 3) Kebutuhan SDM terampil (*skilfull*).
- b. Perwujudan *World Class Government* diperlukan *SMART ASN* yang berwawasan global, menguasai IT/digital dan berbahasa asing, serta daya *networking* tinggi.
- c. Pemenuhan Visi Indonesia 2020-2024, meliputi:
 - 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen talenta (Sistem Merit);
 - 2) Percepatan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur melalui interkoneksi infrastruktur dengan kawasan/sebaran pembangunan infrastruktur membutuhkan lebih banyak SDM Aparatur terampil dan berkeahlian.
- d. *Mismatch* kompetensi lulusan program pendidikan magister dengan kebutuhan Kementerian PUPR (program studi pendidikan magister tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi masih didominasi dengan program studi non teknik).
- e. Transformasi Pendidikan dan Pelatihan ke Pengembangan Kompetensi.

9. Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan

Isu strategis dan tantangan dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan terdiri dua faktor utama yaitu internal dari pihak penyelenggaran pengawasan dan faktor eksternal.

- a. Isu Strategis Internal:
 - (1) Masih banyaknya temuan hasil audit terlihat dari menurunnya opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR;
 - (2) Pengawasan Internal PUPR belum optimal memberikan nilai tambah bagi organisasi;
 - (3) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - (4) Keterbatasan jumlah SDM;
 - (5) Pengembangan teknologi informasi *CACM* untuk mendukung pengawasan.
- b. Isu Strategis Eksternal:

- (1) Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi di tingkat Unor di Kementerian PUPR untuk mencapai *Road Map* RB Tahun 2020-2024;
- (2) Banyaknya pengaduan proses pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur bidang PUPR mengindikasikan masih rendahnya persepsi masyarakat atas kepatuhan terhadap peraturan PBJ di Lingkungan Kementerian PUPR;
- (3) Kegiatan pengawasan belum memanfaatkan Teknologi Informasi sesuai revolusi industri jilid 4.0 (*Making Indonesia 4.0*);
- (4) Adanya penugasan baru, penugasan tambahan dan direktif Presiden;
- (5) Belum adanya dukungan dan sinergi yang optimal dengan APH sebagai upaya pengawasan dan investigasi.

10. Tata Kelola Penyelenggaraan Pembangunan

Isu strategis dan tantangan dalam tata kelola penyelenggaraan pembangunan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat utamanya terkait dengan pemenuhan nilai-nilai dalam penyelenggaraan pembangunan yang harus dipenuhi sesuai dengan amanat Reformasi Birokrasi yang antara lain meliputi:

- a. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019 masih BB (72,90). Pada periode 2015 – 2019, nilai SAKIP terus meningkat tiap tahun, namun belum bisa mencapai target Renstra 2019 dengan nilai 78. Perlu upaya konkret untuk meningkatkan nilai SAKIP terutama penerapan SAKIP sampai entitas Unit Kerja, Balai, Satker sampai dengan individu pegawai.
- b. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2019 sebesar 74,06 (BB), mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 73,42, namun masih jauh dari target nilai A (>80). Perlu upaya peningkatan penerapan Reformasi Birokrasi (RB) pada 8 area perubahan birokrasi.
- c. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kementerian menjadi dasar pemberian Opini Laporan Keuangan. Bila merujuk pada tren hasil penilaian, sejak tahun 2012 Kementerian PUPR telah memperoleh predikat Opini WTP. Namun tren ini mengalami perubahan, turun menjadi WDP di tahun 2015 dan tahun 2018, meskipun Opini WTP berhasil diraih kembali pada tahun 2019. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta peningkatan kualitas penatausahaan asset, agar terwujud Laporan Keuangan yang andal, berkualitas, dan akuntabel, sehingga Opini WTP dapat tetap dipertahankan.
- d. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) rata-rata Kementerian Tahun 2018 baru mencapai 3,05 atau pada level “Terdefinisi”. Nilai SPIP merupakan tingkat kematangan (maturitas) implementasi SPIP pada skala 1 – 5 berdasarkan penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Level “terdefinisi” yaitu telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian

tujuan organisasi. Diperlukan upaya-upaya agar level SPIP pada tingkat 5 atau “Optimum” yaitu telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer. Akuntabilitas penuh diterapkan dalam pemantauan pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan aturan. *Self assessment* atas pengendalian intern dilakukan secara terus menerus berdasarkan analisis gap dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

2.2 MISI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.3 TUJUAN

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.

2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

2.4

SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 – 2024. Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian PUPR.

Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yang diindikasikan dengan:

- a. Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator: (1) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan; (2) *Global Competitiveness Index* dan Pilar Infrastruktur; (3) *Logistic Performance Index*.
- b. Peningkatan daya saing konstruksi nasional, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi.
- c. Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat *Ease of Doing Bussiness*.
- d. Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.
- e. Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan indikator Koefisien Rasio Gini.
- f. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat.

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
 - (2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
 - (3) Kapasitas tampung per kapita;
 - (4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*;
 - (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
 - (1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
 - (2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
 - (2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
 - (3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
 - (4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
 - (5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
 - (6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

2.5

Target Utama Kementerian PUPR 2020-2024 (Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan)

Selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, berikut merupakan target pembangunan infrastruktur utama Kementerian PUPR di bidang sumber daya air, konektivitas, keciptakarya, dan perumahan.

Tabel 2.1 Target Utama Kementerian PUPR Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan

SUMBER DAYA AIR	KONEKTIVITAS	PERMUKIMAN	PERUMAHAN
<p>58,5 m³ /kapita/tahun Peningkatan Kapasitas Daya Tampung</p> <p>61 Unit Bendungan</p> <p>500 Unit Pembangunan Embung</p> <p>500.000 Ha Pembangunan Daerah Irigasi</p> <p>2.000.000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi</p> <p>50 m³ /detik Ketersediaan Air Baku</p> <p>2.100 Km Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai</p> 	<p>2.500 Km Pembangunan Jalan Tol</p> <p>3.000 Km Pembangunan Jalan Baru</p> <p>38.328 m Pembangunan Jembatan</p> <p>31.053 m Pembangunan Fly Over/Underpass</p> 	<p>100% Akses Air Minum Layak <i>30% Jaringan Perpipaan</i></p> <p>90% Akses Sanitasi Layak <i>15% Termasuk Aman</i></p> <p>10.000 Ha Penanganan Permukiman Kumuh</p> <p>100% Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik di Perkotaan</p> <p>5.555 Unit Pembangunan & Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar</p> 	<p>51.340 Unit Rumah Susun</p> <p>10.000 Unit Rumah Khusus</p> <p>813.660 Unit Rumah Swadaya</p> <p>262.345 Unit PSU Perumahan</p> 

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Visi Dan Misi Presiden 2020 - 2024

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Agenda Pembangunan

Di dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang merupakan Prioritas Pembangunan (PN) yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun kedepan:

PN_1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

PN_2.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

PN_3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

PN_4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

PN_5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

PN_6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan mitigasi perubahan iklim.

PN_7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakan kedaulatan negara.

Sasaran Makro Pembangunan 2020 – 2024

RPJMN ke IV tahun 2020 – 2024 diformulasikan dengan menjadikan faktor kesejahteraan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan lima tahun kedepan. Komitmen pemerintah untuk memberikan akses pelayanan dasar yang merata kepada seluruh masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan yang tercermin dari peningkatan dan perbaikan beragam indikator sosial dan budaya masyarakat.

1. Tingkat Inflasi 2,7%;
2. Pertumbuhan Investasi 6,6 – 7,0%;
3. Pertumbuhan Ekspor Non Migas 7,4%;
4. *Share* Industri Pengolahan 21,0%;
5. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas 6,6 – 7,0%;
6. Defisit Transaksi Berjalan (persen PDB) 1,7%;
7. Rasio Pajak (persen PDB) 10,7 – 12,3%;
8. Tingkat Kemiskinan 6,0 - 7,0%;
9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,6 – 4,3%;
10. Rasio Gini 0,360-0,374;
11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54;.
12. Penurunan Emisi GRK 27,3%.

Prinsip Dasar Pembangunan Nasional

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tahun 2020-2024 terdapat beberapa prinsip dasar yaitu:

1. Membangun Kemandirian, yaitu dengan melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.
2. Menjamin Keadilan, dimana pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warganegara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
3. Menjaga Keberlanjutan, yaitu dengan memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti.

Pengarusutamaan Dalam RPJMN 2020 – 2024

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif.

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan).
2. Pengarusutamaan gender (PUG) yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.
3. Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan.
4. Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*)

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya

ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Berikut daftar *Major Project* yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya, melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabel 3.1 Kontribusi Kementerian PUPR dalam *Major Project* RPJMN 2020-2024

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
MENDORONG PERTUMBUHAN				
1	10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado- Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024) Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kedatangan (2024) 	161 (APBN, KPBU, BUMN, Swasta)	a.1 Kemenparekraf, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
2	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 Juta ton) Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun 	25 • APBN: 3,3 • Swasta: 21,7	a.1 KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenKUKM, KemenESDM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
3	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Ber taraf Internasional	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024 Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,2 miliar pada tahun 2024 	30 • APBN: 7,2 • KPBU dan Swasta: 22,8	a.1 Kemen KP, KemenPUPR, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
4	Pembangunan Wilayah Batam- Bintan	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pertumbuhan industri dan pariwisata Batam- Bintan 	69,9 ▪ APBN: 6,4 ▪ KPBU: 9,5 ▪ Badan Usaha 54,0	a.1 BP Batam, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
5	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya share PDRB wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap Nasional Meningkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota didalam wilayah metropolitan 	229,9 (APBN, KPBU & Swasta)	a.i KemenPUPR, Kemenhub, Kominfo, Kemen ESDM, Kemendagri, BPS, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
6	Ibu Kota Negara (IKN)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pembangunan KTI untuk pemerataan wilayah 	466,04 ▪ APBN: 90,35 ▪ KPBU: 252,46 ▪ Badan Usaha: 123,33	a.1 KemenPPN/ Bappenas, KemenATR/BPN, KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
7	Pengembangan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan untuk Kab. Lebak (Maja), Kab. Bulungan (Tanjung Selor), Kota Tidore Kepulauan (Sofifi), Kota Sorong (Sorong) 	134,6 (APBN, Badan Usaha & Swasta)	a.1 KemenPUPR, Kemenhub, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
8	Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat pada 10 Kabupaten di Wilayah Adat Laa Pago dan 11 Kabupaten di Wilayah Adat Domberay Meningkatnya aksesibilitas transportasi dan distribusi komoditas unggulan 	27,5 (APBN)	a.1 KemenPUPR, Kemen ESDM, Kemendes, Kementan, Kementerian Desa PDTT, Kemenhub, Pemda
9	Pemulihan Pascabencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Percepatan pemulihan infrastruktur pendukung ekonomi, peningkatan kondisi 	15,2 • APBN: 14,8 • APBD: 0,4	a.1 BNPB, Kemensos, KemenPUPR, Masyarakat, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
		ekonomi, serta mendorong peningkatan ekonomi lokal masyarakat pada daerah terdampak bencana		
10	Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, & PKSN Merauke	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga Sebagai Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya 	3,4 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 3,0 KPBU: 0,4 	a.1 KemenPUPR, Kemenhub, Kemen KP
11	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	<ul style="list-style-type: none"> Menurunkan angka kematian Ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup Menurunnya prevalensi <i>stunting</i> hingga 14% 	87,1 (APBN)	a.1 Kemenkes, BKKBN, KemenPUPR, Kemendagri, Kemendikbud, Pemda
12	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya waktu tempuh Lampung – Aceh dari 48 jam menjadi 30 jam 	308,5 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 105,5 KPBU: 203,0 	a.1 KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
13	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta –Bandung)	Berkurangnya waktu tempuh: <ul style="list-style-type: none"> Jakarta – Semarang dari 5 jam menjadi 3,5 jam. Jakarta-Bandung dari 3 jam menjadi 40 menit 	63,6 <ul style="list-style-type: none"> APBN: Rp 58 Badan Usaha: Rp42 	a.1 Kemenhub, KemenPUPR, BPPT, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
14	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitan 	118,8 (APBN, APBD, Badan Usaha).	a.1 Kemenhub, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
15	Pembangkit Listrik 27.000 MW dan Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	<ul style="list-style-type: none"> Berlanjutnya penyelesaian target program 35.000 MW Mendukung target EBT pada bauran energi primer pada akhir tahun 2024 sebesar 19,5% Tersedianya pasokan listrik untuk target penggunaan listrik 1.400 kWh per kapita di 2024 Penurunan Emisi CO2 Pembangkit sebesar 3,5 juta ton CO2 pada 2024 Menurunnya tingkat pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 jam/pelanggan di 2024 Terpenuhinya kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional 	1.121,0 <ul style="list-style-type: none"> (Badan Usaha) 	a.1 KemenPUPR, Kementan, Kemen ESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
16	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	<ul style="list-style-type: none"> Mengatasi bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon Menurunkan waktu tempuh Semarang – Demak (1 jam menjadi 25 menit) 	54,9 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 31,4 KPBU: 18,7 APBD: 4,8 	a.1 KemenPUPR, KemenESDM, KemenLHK, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
17	18 Waduk Multiguna	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya pasokan air baku dari waduk 23,5 m3/detik dan pasokan listrik 2.438 MW Tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium sebesar 20% guna mendukung ketahanan pangan Meningkatnya efisiensi dan kinerja irigasi di atas 70% yang didukung oleh pemanfaatan teknologi di 9 DI 	92,9 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 12,9 KPBU: 24,0 Swasta: 60,0 	a.1 KemenPUPR, Swasta

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
18	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk menurunkan harga komoditas 	12,4 (APBN)	a.L KemenPUPR, Pemda
19	Jalan Trans Papua Merauke - Sorong	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas bagi wilayah perdalaman, terutama wilayah Pegunungan Tengah Papua Berkurangnya biaya logistik angkutan bahan pokok mencapai 50%. 	15,4 (APBN)	a.L KemenPUPR,
20	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90% 	140 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 73,5 APBD: 1,7 Masyarakat: /Swasta 65,7 	a.l KemenPUPR, Kemkes, Kemendagri, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta), dan Masyarakat
21	Akses Air Minum Perpipaian (10 Juta Sambungan Rumah)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100% 	123,5 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 77,9 APBD: 15,6 KPBU: 29,9 	a.l KemenPUPR, Pemda, dan Badan Usaha
22	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, aman dan terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan mencegah terbentuknya permukiman kumuh 	397,9 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 18,0 APBD: 109,2 BUMN: 28,0 Swasta: 237,5 Masyarakat: 5,0 	a.l Kemen PUPR, Pemda, BUMN, Swasta dan Masyarakat
23	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan erosi di wilayah DAS kritis dengan penghijauan lahan kritis 150.000 Ha Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Utara 	30,9 (APBN)	a.l. KemenPUPR, Kemen LHK,

Sasaran Pembangunan Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar Pada Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Sesuai dengan arahan RPJMN 2020-2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang oleh Kementerian PUPR dalam mendukung pencapaian pembangunan infrastuktur nasional adalah:

Tabel 3.2 Sasaran Pembangunan PN 1 & PN 5 (Kementerian PUPR) dalam RPJMN 2020-2024

PN	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Target 2024
1	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi		
	1. Peningkatan Persentase Irigasi Premium (%)	12,3	16,4
	2. Pembangunan Jaringan Irigasi Baru (Ha)	1.000.000	500.000
	3. Peningkatan Ketersediaan Air Baku Domestik dan Industri (m ³ /detik)	81,4	131,4
	4. Pembangunan Bendungan Multiguna (kumulatif) (unit)	45	61
5	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar		
	5. Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	54,1 (2018)	70

PN	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Target 2024
	6. Rasio KPR terhadap PDB (%)	2,9 (2017)	4%
	7. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (%)	87,8 layak dan 6,7 aman (2018)	100 layak dan 15 aman
	8. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	20 (2018)	30
	9. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	74,6 layak, termasuk 7,42 aman (2018)	90 layak termasuk 15 aman
	10. Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman/kota/regional (Rumah Tangga)	1,3 juta (2015-2019)	3 juta
	11. Jumlah rumah tangga yang terlayani instalasi pengolahan lumpur tinja (Rumah Tangga)	N/A	6,5 juta
	12. Rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%)	9,36 (2018)	0
	13. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (%)	59,45 penanganan dan 1,19 pengurangan (2016)	80 penanganan dan 20 pengurangan
	14. Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar metode lahan urug saniter (Rumah Tangga)	N/A	19 juta
	15. Pembangunan jaringan irigasi baru (kumulatif) (Ha)	1 juta	500 ribu
	16. Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	53	65
	17. Peningkatan ketersediaan air baku domestic dan industri (m3/detik)	81,36	131,36
	18. Pembangunan bendungan multiguna (unit)	45	63
	19. Peningkatan produktivitas pemakaian air untuk produksi padi (m3/kg)	N/A	3
	20. Penurunan resiko bencana dengan risiko bencana tinggi (provinsi)	N/A	20
5	Meningkatnya konektivitas wilayah		
	1. Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km)	2,3	1,9
	2. Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi (Km)	1.461	2.500
	3. Panjang jalan baru yang terbangun (Km)	3.387	3.000
	4. Persentase kondisi mantap jalan nasional/ provinsi/kabupaten-kota (%)	92/68/57	97/75/65

Pemindahan Ibu Kota Negara

Dalam lima tahun ke depan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam rangka pemerataan pertumbuhan wilayah, maka direncanakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan. Pembangunan Ibu kota Negara di luar pulau Jawa di posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan permintaan agregat, mendorong diversifikasi ekonomi Pulau Kalimantan, sumber pertumbuhan ekonomi baru jangka panjang terutama untuk Wilayah Pulau Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia, dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan diharapkan dapat membantu mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan output sektor ekonomi non tradisional seperti jasa, pemerintahan, transportasi, perdagangan, pengolahan akan terpacu untuk menopang pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan. Selain itu juga diharapkan terjadi peningkatan perdagangan antarwilayah, meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan ketimpangan pendapatan, serta menciptakan peluang investasi baru dan peningkatan kontribusi investasi Pulau Kalimantan terhadap nasional.

Pembangunan ibu kota baru akan menempati lahan seluas 5.600 Ha dan diperkirakan akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 466 Triliun yang bersumber dari APBN, KPBU & Swasta serta pengembangan PNB*P-earmark* untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan ibu kota negara baru.

Sejumlah regulasi juga perlu disiapkan dalam pemindahan Ibu Kota Negara, antara lain:

1. RUU tentang Ibu Kota Negara;
2. RPP tentang Insentif untuk Swasta dalam Pembangunan Ibu Kota Negara;
3. RPP tentang Skema Pembiayaan Ibu Kota Negara;
4. RPerpres tentang Badan Otorita Ibu Kota Negara;
5. RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara (RTR KSN IKN);
6. RPerpres tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pusat Pemerintahan IKN;
7. RPerpres tentang RDTR Pusat Ekonomi IKN.

3.2

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Kementerian 2020 – 2024 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang tidak hanya yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian, akan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta. Arah kebijakan dan strategi terdiri dari arah kebijakan dan strategi utama pada masing-masing sektor serta arah kebijakan dan strategi lintas sektor.

3.2.1

Arah Kebijakan Dan Strategi Lintas Sektor

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antarwilayah dengan sasaran antara lain : (i) meningkatnya pemerataan antarwilayah (Kawasan Barat Indonesia (KBI), Kawasan Timur Indonesia (KTI), Jawa – Luar Jawa), (ii) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, (iii) meningkatnya kualitas, dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah, (iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Hal tersebut sejalan dengan Visi Misi

Presiden 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan dimana **wilayah menjadi basis pembangunan**.

Gambar 3.1 Keterkaitan Visi, Misi, Arahannya Presiden dan 7 Agenda Pembangunan




Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Pembangunan berbasis wilayah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti SDM yang berkualitas dan berdaya saing, transformasi ekonomi, dengan memperhatikan/mempertimbangkan lingkungan hidup dan kerentanan bencana serta kondisi Polhukhankam yang kondusif. Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dicapai melalui revolusi mental dan pembangunan kebudayaan serta pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai rata – rata pertumbuhan 5,7–6% per tahun dengan struktur yang lebih baik. Kondisi Polhukhankam yang kondusif dapat diwujudkan dengan penyederhanaan regulasi, birokrasi dan stabilitas politik dan pertahanan keamanan.

Pembangunan kewilayahan tahun 2020 – 2024 menekankan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan pada data, informasi yang baik, akurat, dan lengkap, skenario pembangunan nasional, serta lokasi rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. Selain itu, pembangunan kewilayahan menekankan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang juga mengutamakan

pendekatan holistik dan tematik berdasarkan penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada prioritas pembangunan dan lokasi yang paling relevan. Pengembangan wilayah yang terintegrasi sebagai suatu skenario dalam pembangunan kewilayahan merupakan perpaduan dari konsep spasial yang mencakup kawasan strategis, infrastruktur wilayah, koridor pertumbuhan dan Koridor Pemerataan, kondisi Keterbatasan SDA dan Lingkungan (*Tutupan Lahan/Development Constraint*).

Gambar 3.2 Arah Pembangunan Infrastruktur



Sumber: Visi Indonesia 2045

Dalam lima tahun mendatang (2020-2024), sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu “Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera”. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan dan strategis Pembangunan wilayah tahun 2020-2024 antara lain:

1. Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, melalui strategi pembangunan;
2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan (i) optimalisasi kawasan strategis prioritas seperti KEK, KI, DPP, dan kawasan lainnya; (ii) optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa; (iii) pembangunan kota baru dan pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa;

3. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah;
4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Pemanfaatan ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membutuhkan adanya kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah dan juga antardaerah sehingga dalam melaksanakan pengelolaan ruang NKRI dapat terselenggara secara transparan, efektif dan terpadu. Dalam pengelolaan ruang tersebut dibentuk suatu wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya yang disebut sebagai kawasan, antara lain: 1) kawasan perdesaan; 2) kawasan agropolitan; 3) kawasan perkotaan; 4) kawasan metropolitan; 5) kawasan megapolitan; 6) kawasan strategis nasional; 7) kawasan strategis provinsi dan 8) kawasan strategis kabupaten/kota. Selanjutnya, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terkait dengan pembangunan infrastruktur, maka pembangunan infrastruktur dilanjutkan dengan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat yang dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau.

Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi PKN, PKW, KEK, KI, dan KSPN, serta kota-desa serta kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW dan PKL sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan.

Kementerian PUPR turut mengambil peran penting dalam mendukung terlaksananya pengelolaan ruang wilayah NKRI dimana salah satu fungsinya adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pengembangan wilayah. Untuk melaksanakan **keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR** berbasis pengembangan wilayah, Kementerian PUPR menggunakan **pendekatan wilayah pengembangan strategis** yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memudahkan pengelolaan pengembangan wilayah yang dibagi menurut wilayah pulau/kepulauan yang dikelompokkan ke dalam beberapa tipe wilayah pengembangan dimana didalamnya melingkupi kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan maritim berdasarkan pada tema atau potensi per pulau. Pendekatan pengembangan wilayah tersebut berazaskan pada efisiensi yang berbasis daya dukung, daya tampung dan fungsi lingkungan fisik terbangun, manfaat dalam skala ekonomi (*economic of scale*) serta sinergitas dalam menyediakan infrastruktur transportasi untuk konektivitas dalam lingkup nasional maupun internasional; mengurangi kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan energi terbarukan untuk tenaga listrik; pemenuhan kebutuhan

layanan dasar permukiman yang layak bagi masyarakat; dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; serta meningkatkan keandalan dan keberlanjutan layanan sumber daya air baik untuk pemenuhan air minum, sanitasi, dan irigasi guna menunjang ketahanan air dan pangan dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang.

Gambar 3.3 Esensi Pembangunan Wilayah



Sumber: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2020.


Konsepsi pengembangan wilayah diilustrasikan sebagai pembangunan infrastruktur wilayah PUPR yang terpadu dan diarahkan untuk mempercepat pembangunan fisik di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan sesuai dengan klusternya, terutama pengembangan wilayah di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur dalam penyediaan infrastruktur dalam kawasan, antar kawasan, maupun antar wilayah.

Manfaat yang diharapkan dari pendekatan pengembangan wilayah tersebut antara lain: (i) menghasilkan **Sinergitas** yang ditunjukkan dengan kolaborasi pengembangan infrastruktur untuk mendukung wilayah-wilayah pertumbuhan dari beberapa sektor seperti sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat serta dari berbagai tingkatan seperti pusat dan daerah; (ii) adanya **Spesialisasi** yaitu wilayah pertumbuhan memiliki kekhususan potensi yang berbeda dari wilayah lainnya. Misalnya, spesialisasi industri, pariwisata dan lain-lain; (iii) adanya **Komplementaritas** yaitu suatu keadaan dimana wilayah-wilayah pertumbuhan dapat saling melengkapi yang ditunjukkan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang memberikan *multiplier effect*; (iv) memunculkan **Agglomerasi** yaitu suatu pengembangan yang terfokus dan terpadu sehingga memungkinkan adanya perkembangan antara pusat kegiatan atau pusat kota dengan kawasan-kawasan *hinterland* di sekitarnya yang membentuk suatu kawasan metropolitan hingga megapolitan; (v) adanya peningkatan **Skala Ekonomi** karena perubahan fokus yang awalnya hanya satu wilayah pertumbuhan kemudian berkembang menjadi beberapa wilayah pertumbuhan lainnya dalam satu koridor wilayah

pengembangan yang mengakibatkan produktivitas yang efektif dan efisien mendorong daya saing yang lebih kompetitif; dan (vi) merupakan alat **Pendukung** pengembangan **Kawasan Strategis**.

Pendekatan pengembangan wilayah menjadi media untuk mengintegrasikan *Major Project* RPJMN 2020-2024 dalam rangka mendukung pembangunan Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan menjadi lebih efektif dengan mengakselerasi pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan meliputi PKN, PKW, KEK, KI, KSPN, PKL serta Kota-Desa sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan membentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang dapat menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas pada kabupaten/kota.

Gambar 3.4 Pengembangan Wilayah yang Terintegrasi



Sumber: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2020.

Dalam mengakomodir dinamika ekonomi dan politik di Indonesia, pendekatan pengembangan wilayah kembali disempurnakan untuk periode 2020-2024 dengan mempertimbangkan beberapa isu-isu utama, yaitu: (a) *Major Project* RPJMN 2020-2024; (b) Renstra PUPR 2020-2024; (c) Tematik kawasan strategis; (d) Usulan Ibu Kota Negara; (e) Kawasan Metropolitan; (f) Koridor pengembangan jalan tol dan jalan utama nasional (Trans/lintas pulau, baik terbangun maupun belum); (g) Bendungan terbangun dan terencana; (h) Isu konektivitas multimoda; (i) Ibukota Provinsi; (j) Kawasan Perbatasan/PKSN Perbatasan; (k) Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT); (l) Daerah Tertinggal; (m) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN); (n) Lokasi Prioritas Perbatasan; (o) Kota Baru dan Kota Kecil.

Pendekatan pengembangan wilayah difungsikan sebagai alat acuan dalam menentukan arah pembangunan wilayah per pulau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau untuk menjamin kebijakan, program dan kegiatan **yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor** dengan memperhatikan karakter geografis, potensi wilayah, karakteristik nilai-nilai sosial, budaya dan adat daerah, daya dukung lingkungan, serta resiko bencana di setiap wilayah.

A. Wilayah Pulau Papua.

Kebijakan dan prioritas pembangunan diarahkan pada percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dibanding wilayah lainnya, dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya dan kontekstual Papua, dan berbasis ekologis dan wilayah adat. Strategi pembangunan Wilayah Papua mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi khusus Papua dan Papua Barat, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Lingkup kegiatan prioritas mendukung pembangunan tersebut antara lain:

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Papua yaitu sagu, pala, lada, cengkeh, kakao, kopi, emas, tembaga, batubara, minyak, dan gas bumi, serta perikanan tangkap. Pengembangan sektor unggulan seperti perkebunan (sentra produksi jagung dan sagu), pertanian, pertambangan dan mineral, serta perikanan;
 - b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
 - c. Pengembangan sentra perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT).
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
 - a. Pengembangan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong dan Kawasan Industri (KI) Teluk Bintuni;
 - b. Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya, dan sejarah Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) antara lain DPP Raja Ampat, dan DPP Biak – Teluk Cenderawasih;
 - c. Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan *Readiness Criteria*, dan Pengembangan Jaringan Jalan Baru di jalan Trans Papua, jalan akses KEK Sorong, jalan akses DPP Raja Ampat, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Moor, Pelabuhan Merauke, Bandara Rendani Manokwari, Bandara Nabire Baru, Bandara Elelim, Bandara Sobaham, dan Bandara Oksibil.
- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan: Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Jayapura dan Kota Baru Sorong, serta Penguatan keterkaitan desa – kota dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis ekonomi digital.
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: KPPN Jayapura, KPPN Manokwari, KPPN Raja Ampat, dan KPPN Merauke. Pengembangan ekonomi Kawasan perbatasan di PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke.

B. Kepulauan Maluku.

Kebijakan pembangunan Wilayah Maluku dalam tahun 2020-2024 diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah sebagai lumbung ikan nasional dan kawasan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Strategi pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan kesehatan dan pendidikan), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan

melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi, serta pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Prioritas pembangunan Wilayah Maluku dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan :

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Maluku yaitu kelapa, lada, cengkeh, emas, batubara, minyak, dan gas bumi, nikel, dan perikanan tangkap dan budidaya yang berpotensi memiliki nilai tambah tinggi;
 - b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
 - c. Pengembangan sentra perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) di SKPT Morotai, SKPT Moa, dan SKPT Saumlaki.
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
 - a. Pengembangan kawasan strategis dan pengeolahan sumber daya alam, berupa pertambangan yang difokuskan pada KI Teluk Weda;
 - b. Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya, dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP/KEK Morotai;
 - c. Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan *Readiness Criteria*, dan Pengembangan Jaringan Konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan jalan lingkaran/Trans Pulau Morotai, jalan lingkaran/Trans Seram, jalan lingkaran/Trans Pulau Kei Besar, jalan lingkaran/Trans Pulau Buru, jalan lingkaran/Trans Moa, jalan lingkaran/Trans Pulau Wetar, Pelabuhan Ambon, Bandara Taliabu, dan Bandara Weda.
- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan: Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Ambon, Kota Tual, Kota Ternate, dan pembangunan Kota Baru Sofifi serta Penguatan keterkaitan desa – kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Saumlaki, dan PKSN Daruba, KPPN Maluku Tengah, dan KPPN Morotai.

C. Pulau Nusa Tenggara.

Kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah Nusa Tenggara dalam tahun 2020 – 2024 diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong transformasi perekonomian dengan memperkuat peran sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE), industri kreatif berbasis budaya, percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, garam, dan rumput laut; pengembangan industri berbasis

peternakan sapi dan perkebunan jagung, serta pengembangan industri mangan dan tembaga.

Strategi pembangunan Wilayah Nusa Tenggara yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi, serta pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Prioritas pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan :

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap;
 - b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di KPPN, kawasan transmigrasi, dan PKSNI;
 - c. Pengolahan sumber daya alam dihasilkan dari sentra produksi perikanan di SKPT Sumba Timur, SKPT Rote Ndao.
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis
 - a. Pengembangan kawasan strategis dan pengolahan sumber daya alam berupa perkebunan dan pertambangan yang difokuskan pada KI Sumbawa Besar;
 - b. Destinasi pariwisata alam, budaya, dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP Lombok – Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan Bajo;
 - c. Pengembangan kawasan Bandar Kayangan sebagai pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta;
 - d. Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan *Readiness Criteria*, dan Pengembangan Jaringan Konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain Jalan Akses Samota, Jalan Akses KEK Mandalika, Jalan Akses DPP Labuan Bajo, Jalan Paralel Perbatasan Sektor Timur Pos Perbatasan Motaain dan Motamasin, pembangunan Jalan Perbatasan Sektor Barat NTT, pengembangan Pelabuhan Gili Trawangan, Pelabuhan Labuan Bajo, dan Bandara Labuan Bajo.
- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Kota Mataram dan Kota Kupang, penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSNI Atambua dan Kefamenanu, Pengembangan KPPN di Manggarai Barat, Sumbar Timur, Sumbawa, Dompu, Lombok Timur, dan Lombok Tengah.

D. Pulau Sulawesi.

Kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia; lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi berbasis kakao, padi, jagung; pengembangan industri berbasis logistik; pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel dan bijih besi dan gas bumi; percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan wisata bahari.

Strategi pembangunan Wilayah Sulawesi yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi, peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta pembangunan desa terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa.

Prioritas pembangunan Wilayah Sulawesi dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan :

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sulawesi antara lain kelapa, kelapa sawit, lada, cengkeh, pala, kakao, kopi, tebu, emas, nikel, bijih besi, batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan tangkap dan budidaya;
 - b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di KPPN, kawasan transmigrasi, dan PKSN;
 - c. Pengolahan sumber daya alam dihasilkan dari sentra produksi perikanan di SKPT Talaud.
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur yang difokuskan di KEK dan KI antara lain KEK/KI Palu, KEK Bitung, dan KI Takalar;
 - b. Pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata, yaitu DPP dan/atau KEK antara lain : DPP Manado – Likupang/KEK Likupang, DPP Baru Toraja – Makassar – Selayar, dan DPP Wakatobi;
 - c. Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan *Readiness Criteria*, dan Pengembangan Jaringan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Lintas Gorontalo, Jalan Trans Sulawesi, Tol Manado Bitung, Jalan Lintas Tengah dan Tenggara Sulawesi, Jalan Trans/Lingkar Pulau Buton, Jalan Trans/Lingkar Pulau Muna, Jalan Lingkar Pulau Wangi – Wangi (Wakatobi), Jalan Akses Wisata Likupang, Pengembangan Pelabuhan Bitung, Pengembangan Bandara Pohuwato, Bandara Bolaang Mongondow, Bandara Banggal Laut, Bandara Bumbu Kunik, dan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Metropolitan Makassar.

- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Metropolitan Makassar dan WM Manado sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi serta Kota Palu, Pare – Pare, Palopo, Kendari, Mamuju, dan Gorontalo.
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane, Pengembangan KPPN Buol, Poso, Mamuju, Pinrang, Morowali, Mamuju Tengah, Konawe Selatan, Wakatobi, Muna, Barru, Luwu Timur, Bone, Minahasa Utara, Gorontalo, Boalemo, dan KPPN Gorontalo.

E. Pulau Kalimantan.

Kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dalam 5 (lima) tahun mendatang antara lain mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia (*Heart of Borneo*) dengan menjaga Kawasan berfungsi pelestarian lingkungan dan ekologis; hilirisasi pertanian (sentra produksi padi), perkebunan (sentra produksi jagung), dan pertambangan untuk mempercepat transformasi ekonomi di wilayah Kalimantan dan sekaligus meningkatkan daya ekonomi wilayah terhadap fluktuasi harga komoditas; penguatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi terhadap bencana kebakaran hutan dan banjir; pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan timur; percepatan pembangunan kawasan perbatasan. **Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)** dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan diharapkan dapat membantu mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan output sektor ekonomi non tradisional seperti pemerintahan, transportasi, perdagangan, pengolahan akan terpacu untuk menopang pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan.

Strategi pembangunan Wilayah Kalimantan yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Prioritas pembangunan Wilayah Kalimantan dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan:

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Kalimantan antara lain kelapa, kelapa sawit, lada, cengkeh, pala, kakao, kopi, tebu, emas, nikel, bijih besi, batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan tangkap;
 - b. Pengembangan sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN Kotawaringin Barat, Berau, Kutai Timur, Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, Barito Kuala, Banjar, Nunukan, dan KPPN Sambas;
 - c. Pengolahan sumber daya alam dihasilkan dari sentra produksi perikanan di SKPT Sebatik.
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang serta pertambangan yang difokuskan pada KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Jorong, KI Batulicin, KI Tanah Kuning, dan KI Batanjung dan/atau KEK MBTK;

- b. Pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata alam, budaya, dan sejarah antara lain DPP Baru Sambas – Singkawang dan DPP Baru Derawan – Berau;
 - c. Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan *Readiness Criteria*, dan Pengembangan Jaringan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Akses KIPI Tanah Kuning, Jalan Akses KI Ketapang, Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan (Kalbar, Kaltim, dan Kaltara), Jalan Akses Pelabuhan Pelaihari, Jalan Akses KI Batu Licin, Tol Balikpapan – Jembatan Penajam, Jalan Tol Samarinda – Bontang, Jalan Akses KEK Maloy, Pengembangan Pelabuhan Pelaihari, Pelabuhan Tanjung Selor, Bandara Baru Singkawang, Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, dan KA IKN.
- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Metropolitan Banjarmasin, pembangunan Kota Baru Tanjung Selor, serta pengembangan Kota Pontianak, Singkawang, Palangka Raya, Balikpapan, Samarinda, Tarakan dan **Pembangunan IKN di Kalimantan Timur**.
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKS N Long Nawang, Tou Lumbis, Paloh Aruk, Jagoi Babang, Nunukan, dan PKS N Long Midang.

F. Pulau Sumatera.

Kebijakan pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional; dan menjadi lumbung energi nasional dan salah satu lumbung pangan nasional seperti Segitiga Pertumbuhan Indonesia – Malaysia – Thailand (*Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle*) dan masyarakat ekonomi ASEAN akan memperluas investasi perdagangan, serta diversifikasi pasar regional dan global.

Strategi pembangunan Wilayah Sumatera yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan:

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sumatera antara lain kakao, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
 - b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di KPPN dan PKS N;
 - c. Pengembangan sentra produksi perikanan SKPT Sabang, Natuna, dan SKPT Mentawai.
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan di beberapa KEK seperti KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Api – Api, rencana

- pengembangan KEK Pulau Baai, KEK/KI Sei Mangke, KEK/KI Galan Batang, KI Kuala Tanjung, KI Bintang *Aerospace*, KI Tanjung Enim, KI Kemingking, KI Sadai, KI Tenayan, KI Tanjung Buton, KI Tanggamus, KI Pesawaran, KI Way Pisang, KI Katibung, dan KI Ladong, serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) antara lain KPBPB Batam – Bintang – Karimun dan KPBPB Sabang;
- b. Pengembangan pariwisata daerah sebagai penggerak ekonomi lokal melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Danau Toba, DPP Baru Padang – Bukittinggi, DPP Baru Batam – Bintang, DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kalayang;
 - c. Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan *Readiness Criteria*, dan Pengembangan Jaringan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Penanganan Lalu Lintas Timur Riau, Penanganan Lintas Barat Sumatera, Jalan Lintas Tengah Lampung, Jalan Akses DPP Sabang, Jalan Trans Pulau Simelu, Jalan Akses DPP Danau Toba.
- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Metropolitan Palembang dan Medan seefisien pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera dan Peningkatan kualitas transportasi perkotaan multimoda di WM Medan (Mebidangro) serta penguatan keterkaitan desa – kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Sabang, Bengkalis, dan PKSN Ranai, KPPN Aceh Timur, Toba Samosir, Samosir, Agam, Banyuasin, Muaro Jambi, Belitung, Bangka Selatan, Belitung Timur, Bintang Kepulauan, Karimun, Tulang Bawang, dan KPPN Mesuji.

G. Pulau Jawa dan Bali.

Arah Pembangunan wilayah Pulau Jawa dan Bali yang relatif maju dan berkembang diarahkan untuk memantapkan peran sebagai pusat ekonomi modern dan bersaing di tingkat global dengan bertumpu pada industri manufaktur, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0, serta pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya. Pembangunan wilayah Jawa akan bertumpu pada peran swasta yang semakin besar dengan dukungan fasilitasi pemerintah secara terpilih untuk menjamin terciptanya iklim investasi yang terbuka dan efisien.

Strategi pembangunan Wilayah Jawa - Bali yaitu pemindahan pusat pemerintahan dan Ibu Kota Negara (IKN) ke luar Pulau Jawa, peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), pertahanan pertumbuhan Jawa – Bali, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Prioritas pembangunan Wilayah Jawa - Bali dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan:

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Jawa - Bali antara lain kakao, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
 - b. Pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan, yang tersebar di KPPN dan PKSNI;
 - c. Pengembangan agropolitan Kawasan Selingkar Wilis dan pertahanan peran sebagai lumbung pangan nasional.
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan di beberapa KEK seperti KEK Kendal, Singhasari, dan KEK Tanjung Lesung dan di beberapa KI seperti KI Brebes, Madura, dan kawasan ekonomi kreatif dan digital;
 - b. Pengembangan pariwisata DPP Baru Bandung – Halimun – Ciletuh, DPP Borobudur, DPP Bromo – Tengger – Semeru, DPP Banyuwangi, dan DPP Revitalisasi Bali;
 - c. Preservasi, Penyiapan *Readiness Criteria*, dan Pengembangan Jaringan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang, Jalan Tol Yogya – Bawen, Solo – Yogyakarta, Cilacap – Yogyakarta, Tol Probolinggo – Banyuwangi, Jalan lintas Pansela, dan Jalan lintas Penghubung Utara.
- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Metropolitan Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, serta WM Denpasar, pembangunan Kota Baru Maja.
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di KPPN Pandeglang, Sukabumi, Magelang, Kendal, Pamekasan, Banyuwangi, Klungkung, dan KPPN Buleleng.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan dan strategi per pulau, diperlukan keterpaduan infrastruktur PUPR antar sektor di Lingkungan Kementerian PUPR (keterpaduan perencanaan, keterpaduan program, dan keterpaduan pelaksanaan), keterpaduan spasial (antar daerah) dan Keterpaduan antar tingkat pemerintah. Keterpaduan kebijakan dan strategi per pulau diharapkan dapat mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi serta dapat memberikan manfaat untuk dapat meningkatkan kehandalan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender di bidang pekerjaan umum dan perumahan dilaksanakan sesuai arahan pengarusutamaan pembangunan di dalam RPJMN 2020 – 2024, di mana strategi pembangunan nasional harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

Kebijakan pengarusutamaan gender akan meliputi: (1) Perkuatan komitmen Kementerian PUPR dalam pelaksanaan PUG; (2) Peningkatan integrasi gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Kementerian PUPR; (3) Peningkatan pelaksanaan “*infrastructure for all*” yang memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*), dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan, ramah lingkungan dan berkelanjutan” bagi semua kelompok baik perempuan dan laki-laki-laki, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, generasi muda, suku-suku terasing dan kelompok rentan lainnya secara setara dan adil; (4) Peningkatan pemenuhan 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG yang terdiri dari peningkatan di bidang: komitmen, kebijakan responsif gender, kelembagaan (POKJA dan *Focal Point*) di tingkat pusat dan daerah; kapasitas sumber daya, baik sumber daya manusia sumber dana; data terpilah; alat analisa gender (*Gender Analysis Pathway/GAP*) untuk penyusunan PPRG; peran serta masyarakat dengan melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan multi pihak; (5) Peningkatan lingkungan dan fasilitas kerja yang responsif gender; dan (6) Peningkatan monitoring dan evaluasi kegiatan responsif gender terutama dalam aspek manfaat hasil-hasil pembangunan, termasuk melakukan audit gender untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan PUG.

Kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui strategi: (1) Peningkatan penyusunan produk kebijakan/pengaturan yang responsif gender (NSPK); (2) Peningkatan dan pengembangan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai alat pemetaan data, identifikasi isu dan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender dan membuat kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender; (3) Peningkatan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG); (4) Pengembangan kelembagaan dengan pembentukan Kelompok kerja (POKJA) dan *Focal Point*, serta peningkatan kapasitas SDM, melalui berbagai program pelatihan gender, PUG dan PPRG di tingkat pusat dan daerah; (5) Peningkatan penyebarluasan informasi dan kerjasama dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman lintas sektor dengan melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media cetak, elektronik, pameran, pertemuan-pertemuan, dan lain-lain; (6) Pengembangan inovasi-inovasi kegiatan-kegiatan yang responsif gender berdasarkan penelitian, kajian-kajian dan fakta-fakta lapangan; (7) Peningkatan kerjasama dengan multi pihak (K/L), pemerintah provinsi, kabupaten/kota, lembaga-lembaga nasional dan internasional, donor, pihak swasta, masyarakat sipil dan pihak pemangku kepentingan lainnya) melalui perjanjian Kesepakatan Bersama/*Memorandum of Understanding* (MoU), dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS); dan (8) Peningkatan pemantauan dan evaluasi kegiatan responsif gender secara berkala sebagai masukan dan umpan balik untuk penyusunan kebijakan serta keberlangsungan program kegiatan yang responsif gender.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Infrastruktur PUPR Tangguh Bencana

Arah kebijakan dalam pengarusutamaan infrastruktur PUPR tangguh bencana ditempuh upaya untuk mengakomodasi kondisi kebencanaan di Indonesia yang ditujukan untuk menghasilkan infrastruktur PUPR yang tangguh dan bisa mengurangi risiko bencana serta dapat mengurangi jumlah kerusakan infrastruktur dan lingkungan, yang akan dilaksanakan melalui: (1) Penyediaan NSPK dan peningkatan implementasi standar keamanan bangunan infrastruktur termasuk didalamnya antisipasi terhadap bencana seperti pada gedung, jalan, jembatan bentang panjang, dan bendungan; (2) Menerapkan SNI/*uniform building code* keamanan struktural bangunan tahan gempa pada jalan dan jembatan, dengan kategori *safety critical objective* yang tetap harus dapat beroperasi meskipun terjadi bencana dengan kategori kuat, sebagai jalur evakuasi dan jalur logistik; (3) Pembangunan infrastruktur konektivitas dengan memperhatikan zona rawan bencana, sesuai kondisi *hazard* dan karakteristik wilayah rawan bencana; (4) Pembangunan infrastruktur transportasi yang sekaligus dapat difungsikan sebagai bangunan mitigasi bencana (misal: jalan yang dibangun sebagai tanggul di daerah pesisir untuk mengurangi dampak bencana banjir rob atau tsunami); (5) Penataan bangunan dan lingkungan permukiman yang berada di lokasi rawan bencana; (6) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS); (7) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (*shelter*/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana dengan pengelolaan dan pemeliharaan yang melibatkan peran serta aktif masyarakat; (8) Pelaksanaan simulasi tanggap darurat secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana; (9) Pengembangan teknologi ramah bencana pada setiap pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; (10) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data ketahanan kebencanaan infrastruktur PUPR; (11) Monitoring dan pemantauan ancaman bencana banjir dan kekeringan serta meningkatkan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (12) Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, longsor, banjir serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik; (13) Peningkatkan kecepatan respon/tanggap bencana untuk pemulihan, dan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur PUPR pasca bencana.

3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Utama

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan

Arah kebijakan dalam pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan adalah percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku.

Strategi untuk percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi antara lain: (1) Penambahan kapasitas air baku dari bendungan dan sumber air lainnya didukung oleh pengamanan kualitas air; (2) Rehabilitasi dan peningkatan efisiensi infrastruktur penyedia air baku; (3) Pelaksanaan konservasi air tanah yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air baku serta didukung oleh penegakan peraturan pengambilan air tanah. Strategi tersebut perlu dikembangkan secara bersamaan dengan peningkatan kinerja Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan sistem distribusi air bersih. Percepatan sistem penyediaan air baku juga perlu melibatkan badan usaha. Ketersediaan air secara berkelanjutan juga perlu didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hemat air; dan (4) Penyusunan Indeks Ketahanan Air dimana Kementerian PUPR mendukung penyusunan Indeks Ketahanan Air Nasional bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Strategi untuk peningkatan kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu antara lain: (1) Peningkatan Penyelesaian peraturan pemerintah terkait UU Sumber Daya Air; (2) Peningkatan kinerja pengelolaan wilayah sungai melalui optimalisasi pola rencana SDA dalam jejaring air, pangan, dan energi; (3) Perkuatan pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kapasitas BUMN/D/S dan KPBU air baku/air minum; (4) Penyusunan Indeks Ketahanan Air.

Strategi untuk pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya air antara lain: (1) Pengembangan sistem informasi sumber daya air; (2) Pengembangan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi yang terintegrasi dengan manajemen sumber daya air (*DSS, forecasting, early warning*) dengan memanfaatkan teknologi baru (satelit, radar, *real-time system, water accounting systems*)

Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi

Arah kebijakan dalam rangka optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi adalah penambahan kapasitas tampungan air, peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air, peningkatan kinerja bendungan dan penurunan indeks risiko bendungan, peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi.

Strategi untuk penambahan kapasitas tampungan air antara lain: (1) Perencanaan bendungan multiguna dengan protokol berkelanjutan; (2) Perencanaan pemanfaatan tampungan alami; (3) Rehabilitasi bendungan kritis; (4) Pembangunan bendungan multiguna dengan melibatkan badan usaha. Strategi tersebut didukung oleh pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi berbasis bendungan multiguna serta penerapan skema investasi bendungan baru yang melibatkan badan usaha.

Strategi untuk peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air adalah: (1) Pemanfaatan bendungan untuk berbagai keperluan secara terpadu seperti air baku, irigasi, dan pengendali banjir; (2) Pengembangan potensi waduk untuk penyediaan energi terbarukan; (3) Revitalisasi danau kritis; (4) Pemanfaatan potensi danau untuk air baku, dan kebutuhan lainnya. Strategi tersebut didukung oleh peningkatan dan pemulihan kondisi waduk serta pengembangan

skema kerjasama dengan BUMN dan badan usaha dalam optimalisasi fungsi waduk.

Strategi untuk peningkatan kinerja bendungan dan penurunan risiko bendungan antara lain: (1) Peningkatan tingkat keamanan bendungan dengan risiko tinggi; (2) Konservasi daerah tangkapan air bendungan; (3) Peningkatan kapasitas SDM bidang pengelolaan bendungan; (4) Peningkatan kinerja operasi bendungan yang sesuai standar dan didukung oleh unit pengelola bendungan yang kompeten. Strategi tersebut didukung oleh penataan aset bendungan sebagai barang milik negara.

Strategi untuk peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi dengan penerapan konsep modernisasi irigasi antara lain: (1) Pembangunan jaringan irigasi baru dengan konsep modern; (2) Rehabilitasi jaringan irigasi untuk meningkatkan efisiensi air; (3) Peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi; (4) Peningkatan efektivitas alokasi air irigasi; (5) Pemanfaatan lahan sub-optimal melalui revitalisasi.

Strategi untuk penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi antara lain: (1) Pembangunan tampungan air dan sistem irigasi untuk komoditas perkebunan, peternakan, hortikultura dan perikanan; (2) Pembangunan jaringan irigasi untuk tambak rakyat; (3) Pengembangan mikro irigasi terutama untuk lahan belum termanfaatkan dengan optimal.

Strategi tersebut didukung oleh peningkatan peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan irigasi.

Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

Arah kebijakan dalam pembangunan infrastruktur ketahanan bencana mencakup pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai.

Strategi untuk pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital terhadap risiko bencana banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, lumpur, dan sedimen antara lain: (1) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur Tangguh bencana di kawasan prioritas rawan bencana; (2) Penilaian dan peningkatan keamanan infrastruktur vital terhadap bencana; (3) Penetapan standar bangunan tangguh bencana; (4) Pengembangan infrastruktur hijau. Strategi tersebut didukung oleh peningkatan kualitas industri konstruksi serta pengawasan mutu dan manajemen rantai pasok industri konstruksi. Kolaborasi antara lembaga penelitian dan pelaku industri dalam penguasaan teknologi juga perlu ditingkatkan serta didukung oleh peningkatan kualitas SDM di bidang konstruksi. Selain itu, perlu adanya inovasi pendanaan untuk meningkatkan efisiensi penganggaran dalam upaya peningkatan ketahanan bencana.

Strategi untuk mendukung pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana antara lain: (1) Peningkatan Program terintegrasi dalam pengelolaan risiko bencana, khususnya risiko banjir pada daerah perkotaan, dengan kombinasi pendekatan

struktural dan non-struktural termasuk infrastruktur hijau; (2) Penetapan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana; (3) Penyusunan peta risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah; (4) Pengembangan sistem pemantauan penurunan tanah; (5) Penyediaan sistem peringatan dini bencana banjir dan tanah longsor; (6) Koordinasi yang kuat dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Strategi untuk mendukung restorasi dan konservasi daerah aliran sungai antara lain: (1) Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai; (2) Konservasi kawasan rawa dan gambut; (3) Pengendalian pencemaran pada waduk dan danau dengan tingkat pencemaran tinggi; (4) Koordinasi dan kerjasama dengan KLHK dan Pemda setempat untuk konservasi dan restorasi daerah hulu.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Jalan

Arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan jalan dirumuskan sebagai upaya untuk dijadikan acuan dalam pencapaian agenda pembangunan infrastruktur konektivitas 2020-2024. Arah kebijakan penyelenggaraan jalan adalah Peningkatan Konektivitas Jalan Nasional, sementara strategi yang digunakan yakni Peningkatan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional yang dijabarkan dalam (i) Preservasi jalan; (ii) Pembangunan jalan dan jembatan; (iii) Penataan jalan nasional di kawasan perkotaan; (iv) dan Pemenuhan *Gap Funding* melalui Skema Pembiayaan Alternatif.

Preservasi Jalan

Peningkatan kualitas kemantapan jalan dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan. Pemeliharaan jalan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan nasional yang diukur dari rata-rata nilai kekasaran jalan (IRI), indeks perkerasan jalan (PCI), umur struktur jalan, dan drainase jalan. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan didorong melalui perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah dilaksanakan melalui pembangunan jalan pada jalan lintas utama pulau, jalan yang mendukung kawasan industri dan pariwisata prioritas, jalan akses ke simpul transportasi prioritas, jalan lingkaran/trans pulau terluar dan jalan akses mendukung wilayah 3T dan kawasan perbatasan. Sebagai contoh, penyelesaian jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Aceh – Lampung menjadi program prioritas untuk menurunkan waktu tempuh dan menyediakan akses ke pelabuhan utama Kuala Tanjung sehingga mendorong berkembangnya kawasan industri di sepanjang koridor tersebut. Pembangunan jalan akses ke simpul prioritas diarahkan untuk menjamin kemanfaatan infrastruktur secara optimal seperti pelabuhan dan bandara. Diperlukan penguatan koordinasi perencanaan pembangunan simpul transportasi dan akses jalan dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Penataan Jalan Nasional di Kawasan Perkotaan

Di perkotaan, daya dukung kawasan dan infrastruktur untuk menopang peri kehidupan sosial ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Tingkat urbanisasi dan perluasan wilayah perkotaan yang tinggi, tidak disertai dengan kemampuan kota untuk menyediakan infrastruktur yang optimal melayani warga perkotaan. Sejumlah kota besar tidak mampu menyediakan rasio luas jalan yang memadai sebagaimana tersedia di sejumlah kota-kota di negara maju hingga 20% dari luas area (DKI Jakarta sekitar 6,2%, Bandung 4,4%). Kondisi tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas sudah menjadi hal yang biasa di sejumlah kota besar di Indonesia, di mana kecepatan rata-rata kendaraan di jalan (terutama di jam sibuk) sudah kurang dari 20 km/jam (Jabodetabek 5 km/jam, Bandung 12 km/jam, Surabaya 11 km/jam).

Rencana peningkatan pelayanan jaringan jalan perkotaan melalui pemeliharaan jalan perkotaan yang efektif dan efisien serta peningkatan kapasitas jalan perkotaan berkeselamatan yang mendukung keterpaduan transportasi massal perkotaan, diantaranya: (i) Revitalisasi jaringan jalan perkotaan terutama penataan jalan nasional dengan konsep jalan lingkaran agar tidak mengganggu lalu lintas dalam kota; (ii) Penataan simpang sebidang untuk mengurangi kemacetan jalan di persimpangan; (iii) Dukungan jalan pada pengembangan moda transportasi angkutan massal; (iv) Pengembangan jaringan jalan baru di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan ROW jalan eksisting berupa *elevated/submerged road* untuk meminimalisir pengadaaan lahan yang biayanya sangat tinggi di perkotaan; (v) Perbaikan kondisi jalan perkotaan dengan menyediakan sistem drainase yang lebih untuk mencegah banjir dan trotoar yang ramah pejalan kaki; (vi) Optimalisasi metode pembangunan simpang tak sebidang (*fly over*) terutama lintasan kereta api dengan pemanfaatan lahan seminimal mungkin.

Pemenuhan Gap Funding melalui Skema Pembiayaan Alternatif

Dengan ruang fiskal APBN yang sempit, agenda pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan memaksa adanya pergeseran kebijakan anggaran, di mana secara gradual APBN infrastruktur mengalami peningkatan: dari Rp 256,1 Triliun di Tahun 2015 menjadi Rp 415,0 Triliun di Tahun 2019. Selain itu, sumber pembiayaan swasta (PINA, KPBU, penunjukan BUMN) untuk infrastruktur juga mengalami peningkatan pesat. Khusus untuk jalan tol, diestimasi kebutuhan investasi sampai dengan tahun 2019 sekitar 224 Triliun (dan sebagian besar dari swasta). Optimalisasi sistem preservasi jalan nasional yang mengutamakan kegiatan pemeliharaan dan diupayakan menggunakan skema KPBU-AP. Hampir sekitar 50% sumber pendanaan untuk program penyelenggaraan jalan periode 2020-2024 berasal dari APBN Ditjen Bina Marga yang dialokasikan untuk pembangunan dan preservasi jalan nasional berikut kegiatan dukungan manajemen dan teknisnya. Sumber terbesar kedua adalah dari skema KPBU/PINA sekitar 30% yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan, preservasi, dan pengoperasian jalan bebas hambatan (tol) serta pembangunan jembatan bentang panjang dengan mekanisme pengembalian investasi melalui *user pay/tol*. Skema Kerjasama

Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) *Availability Payment* (AP) yang berbasis kinerja serta Program Hibah Jalan Daerah yang mendorong kinerja pemeliharaan jalan perlu diperluas. Skema KPBU-AP juga mendukung kualitas jalan melalui keterpaduan penyelenggaraan jalan dan pengoperasian jembatan timbang untuk mengendalikan perilaku pembebanan berlebih di jalan (*Over Dimension Over Loading*).

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Smart living yang tertuang dalam Visium Kementerian PUPR dimaknai sebagai permukiman cerdas. Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan *smart living* adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, meliputi:

- a. Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, yang andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat *return of investment*, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman.
- b. Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman.
- c. Menerapkan inovasi terbaru dan/atau tepat guna dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

Kebijakan Peningkatan Akses Air Minum Layak dan Aman

Kebijakan peningkatan akses air minum layak dan aman meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum;
- b. Peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM;
- c. Peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan;

Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, yaitu:

- a. Meningkatkan cakupan akses air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi 4K (Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas) dalam rangka pemenuhan SPM, termasuk pada kawasan rawan air dan pulau kecil terluar melalui penurunan kebocoran (*Non-Revenue Water/NRW*), pemanfaatan *idle capacity*, dan pembangunan kapasitas;
- b. Koordinasi intensif dalam rangka menjamin ketersediaan air baku;
- c. Menerapkan SPAM regional untuk mengatasi ketidakmerataan air baku;

- d. Menerapkan konsep bauran air baku domestik dalam mendukung ketahanan air baku;
- e. Menerapkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)/ *Water Safety Plan* (WSP) dalam menjamin pemenuhan kualitas air minum;
- f. Pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung efisiensi proses, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kawasan air dan pulau kecil terluar;
- g. Mendorong percepatan serah terima dan pengelolaan aset SPAM terbangun kepada Pemerintah Daerah.

Selain itu, strategi peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM ialah:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM di tingkat pusat dan daerah;
- b. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi daerah dalam penyelenggaraan SPAM;
- c. Memperkuat penyusunan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi NSPK terkait penyelenggaraan SPAM;
- d. Memperkuat peran *stakeholders* termasuk masyarakat dan Badan Usaha;
- e. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antar kementerian/lembaga;
- f. Menerapkan prinsip *Good Governance* untuk penyelenggaraan SPAM;
- g. Pemanfaatan data dan sistem informasi dalam penyelenggaraan SPAM.

Lalu, strategi peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen *stakeholder* terkait pendanaan ialah:

- a. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pendanaan penyelenggara SPAM;
- b. Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan;
- c. Meningkatkan peran dan komitmen penyelenggara SPAM dalam alokasi pendanaan.

Kebijakan Peningkatan Akses Sanitasi Layak dan Aman

Kebijakan peningkatan akses sanitasi layak dan aman dilakukan dengan:

- a. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi;
- b. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi;
- c. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;
- d. Penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi;
- e. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah domestik baik melalui penyediaan sarana prasarana SPALD setempat maupun terpusat dan persampahan khususnya pada Kabupaten/Kota Prioritas;
- b. Fasilitasi pemerintah daerah dalam peningkatan utilisasi sarana prasarana terbangun;

- c. Fasilitasi penyiapan *readiness criteria* pada Kabupaten/Kota Prioritas;
- d. Mengembangkan dan penerapan kajian inovasi teknologi;
- e. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan *platform database* sanitasi lainnya;
- f. Penguatan monitoring dan evaluasi implementasi program sanitasi (pengelolaan dan berkelanjutan).

Selain itu, strategi peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi ialah:

- a. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan, pengembangan sistem pengelolaan sanitasi;
- b. Mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sanitasi.

Adapun strategi pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi adalah:

- a. Penyusunan NSPK yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;
- b. Mendorong penguatan regulasi pengelolaan sanitasi di daerah.

Adapun strategi penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi adalah:

- a. Mendorong dan menjaga komitmen kepala daerah dan pemangku kepentingan lain dalam pengarusutamaan pembangunan sanitasi di daerah;
- b. Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola sanitasi di daerah;
- c. Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola sanitasi ditingkat masyarakat;
- d. Mengembangkan dan mengkoordinasikan mekanisme serah terima aset sarana prasarana terbangun kepada daerah yang lebih efektif.

Adapun strategi pengembangan alternatif sumber pembiayaan adalah:

- a. Mendorong peningkatan pemulihan biaya (*circular economy*) dalam pengelolaan sanitasi;
- b. Sinkronisasi pemrograman pada berbagai sumber pendanaan untuk penyelenggaraan sanitasi;
- c. Mendorong kerjasama pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidang sanitasi.

Kebijakan Peningkatan Kualitas Permukiman:

Kebijakan peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan:

- a. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman;
- b. Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu;
- c. Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun strategi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman adalah:

- a. Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai acuan kabupaten/kota;
- b. Pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui penerapan standar teknis bidang permukiman;
- c. Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh *stakeholder* dalam penyelenggaraan kawasan permukiman.

Selain itu, strategi pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu adalah:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan isu strategis, kebutuhan kawasan, dan keterpaduan penanganan;
- b. Memperluas peluang sumber pembiayaan lainnya secara proporsional dalam penganggaran.

Strategi pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan dilakukan dengan:

- a. Menata kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui pengembangan permukiman yang telah ada;
- b. Mendukung pengembangan pusat kegiatan baru melalui pembangunan baru kawasan permukiman;
- c. Memulihkan daya dukung kawasan yang terdampak bencana melalui pembangunan kembali;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman.

4. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan

Arah kebijakan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya; (2) Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya; (3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata; (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk

perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.

- b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan *land banking* untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan *millennials*; (2) Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan; (3) Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan; (4) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan; (5) Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan; (6) Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi; (7) Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan; (8) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR; (9) Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan.
- c. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi: (1) Dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha; (2) Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang; (3) Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD; (4) Dukungan pengembangan sistem rumah umum (*public housing*) melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta pengintegrasian dengan rumah sewa (*rental housing*), terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas; (5) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR; (6) Pengembangan klinik perumahan; (7) Dukungan Pengembangan *system housing career*; (8) Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.

5. Arah Kebijakan dan Strategi Perencanaan Pembangunan Kewilayahan

Fokus utama yang akan menjadi kebijakan BPIW dimasa mendatang dalam rangka menjawab tugas dan fungsi BPIW adalah berikut:

- a. Kebijakan Peningkatan kualitas penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pengembangan infrastruktur wilayah yang didukung oleh perangkat yang memadai termasuk mencakup panduan penyusunan rencana induk dan legalitas produk. Adapun Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu dilakukan melalui pendekatan: (1) Penyusunan Kebijakan Strategi Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Perencanaan Pemrograman dan

Pembiayaan) antara lain Kerangka Spasial Renstra PUPR, Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Panjang (RPIJP); Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) yang menurunkan arahan pengembangan wilayah dari RPJMN 2020 – 2024; (2) Penyusunan Database untuk simulasi kebijakan, antara lain Sibas RIPI (Sistem Informasi Database *Online* Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR) dan SIPRO (Sistem Informasi Pemrograman); (3) Sinkronisasi Program Pengembangan Infrastruktur yang merupakan agenda rutin pemrograman PUPR yang akan diinisiasi oleh BPIW setiap tahunnya dalam bentuk: (i) Agenda Forum Rakorbangwil sebagai media komunikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya guna menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Penanganan Kawasan Prioritas; serta (ii) Agenda Pra Konsultasi Regional dengan melibatkan Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian PUPR sebagai proses lanjutan Forum Rakorbangwil guna memastikan perwujudan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; (4) Analisa Manfaat perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang digunakan untuk mengukur kebermanfaatan pembangunan infrastruktur PUPR sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah di Indonesia sekaligus memproyeksikan kebermanfaatan ekonomi dan sosial dari pengembangan infrastruktur PUPR agar dapat menjawab Visi dan Misi Presiden untuk menjalankan RPJMN 2020-2024.

- b. Kebijakan Peningkatan kualitas pemrograman pembangunan infrastruktur wilayah. Adapun Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemrograman pembangunan infrastruktur wilayah dilakukan melalui pendekatan: (1) Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR berbasis Pengembangan Wilayah yang merupakan arahan program Program Jangka Menengah (PJM)/(MP/DP) baik pada level Kawasan maupun level Perkotaan yang dilakukan analisis prioritas kawasan dengan mengacu arahan RPJMN 2020-2024 (termasuk *Major Project* 2020-2024) serta dokumen perencanaan lainnya seperti RTRWN (PP Nomor 13 Tahun 2017), Peraturan Perundang-undangan Sektorial (PP Nomor 50 Tahun 2011 Tentang RIPARNAS 2010-2025; PP tentang KEK; PP 14 Tahun 2015 Tentang RIPIN 2015-2035, dll.) termasuk MP/DP yang telah disusun BPIW sejak 2015 – 2019; (2) Pelaksanaan Kerjasama (termasuk inkubasi kawasan); (3) Evaluasi Kinerja Kawasan sebagai alat ukur kebutuhan infrastruktur atau gap infrastruktur bidang PUPR; (4) Pengembangan *database* wilayah.
- c. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya: (1) Penyusunan NSPK dalam rangka Penyusunan Peraturan Perundangan Lingkup PIW; (2) Pengembangan SDM dan Ortala untuk penguatan sumber daya manusia perencanaan termasuk upaya peningkatan kualitas jabatan fungsional; (3) Pemrograman dan Monitoring dan Evaluasi yang merupakan agenda rutin tahunan untuk melakukan penyusunan program internal serta pemantuan dan evaluasi pemrograman internal BPIW; (4) Perencanaan umum sebagai acuan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur BPIW pada tahun 2020 hingga 2024 dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2020 – 2024

dan Fasilitasi Instrumen Simulasi Kebijakan dalam bentuk studio peta; (5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya termasuk, Layanan Umum, Keuangan, dan BMN termasuk Penyelesaian BMN Tata Ruang (Aset tanah, bangunan, dan gedung/anjungan cerdas) serta tindak lanjut audit; (6) Kehumasan, dan layanan informasi untuk memperkenalkan eksistensi organisasi perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR sekaligus menyajikan data dan informasi produk-produk perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah.

6. Arah Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur

Kebijakan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan meliputi: (1) Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan; (2) Peningkatan keterpaduan Infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS); (3) Penataan dan peningkatan peran simpul KPBU dalam percepatan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan; (4) Peningkatan kontribusi pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam mendukung pencapaian Visium 2020–2024; (5) Peningkatan dan percepatan pelaksanaan proses pengadaan KPBU; (6) Pengembangan skema pembiayaan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel; (7) Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya; (8) Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan; (9) Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi, dan pemberian pinjaman (*refinancing*); (10) Percepatan operasionalisasi BP Tapera; (11) Mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan, melalui: sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi.

Adapun strategi yang akan ditempuh meliputi: (1) Revisi atas Peraturan Menteri PUPR terkait tata cara pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (2) Peningkatan koordinasi antara simpul KPBU, Unit Organisasi di Kementerian PUPR dengan Kantor Bersama KPBU; (3) Penyusunan Rencana Umum proyek KPBU Infrastruktur PU dan Perumahan selaras dengan Renstra Kementerian PUPR dan RPJMN 2020 – 2024; (4) Pengembangan skema pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan; (5) Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur PU dan Perumahan melalui *bundling* infrastruktur; (6) Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berfungsi sebagai *bridging finance* KPBU bidang PUPR dan *vehicle* dalam menjalankan tugas dan fungsi DJPI; (7) Relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (AP) untuk proyek *unsolicited*; (8) Percepatan dan penyederhanaan proses pengajuan proyek *unsolicited* dari badan usaha pemrakarsa; (9) Percepatan tahap penyiapan KPBU melalui penggabungan Studi Pendahuluan (SP) dan *Outline Business Case* (OBC) menjadi dokumen permohonan PDF (DPP); (10) *Refocusing* kegiatan penyiapan proyek KPBU bidang

PU dan Perumahan; (11) Alokasi APBN untuk mendukung KPBU dalam meningkatkan daya ungkit dan *scale up* pembiayaan infrastruktur; (12) Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR Rumah Umum; (13) Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan skema pembiayaan perumahan untuk rumah umum dan rumah swadaya dari sisi *demand* dan *supply*; (14) Mengembangkan pemanfaatan dana Tapera untuk memfasilitasi MBR sektor informal, penyediaan uang muka, dan penyediaan lahan; (15) Peningkatan peran Badan Usaha dalam penyediaan perumahan; (16) Mempercepat penyiapan infrastruktur operasionalisasi BP TAPERA; (17) Mendorong peran serta Pemda dalam Pembiayaan Perumahan; (18) Mendorong kerjasama dan investasi Badan Usaha untuk mendukung *major project* perumahan publik.

7. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan Jasa Konstruksi

Arah kebijakan dan strategi pembinaan konstruksi ditujukan untuk mendukung percepatan pencapaian 3 sasaran program pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi (1) meningkatnya pengelolaan sumber daya air, (2) meningkatnya konektivitas jalan nasional, dan (3) meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya konstruksi. Untuk mendukung percepatan pencapaian 3 sasaran program tersebut maka disusun 5 arah kebijakan dan strateginya, yaitu:

- a. Peningkatan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten, melalui:
 - (1) Peningkatan jumlah dan kualitas instruktur dan asesor bidang konstruksi;
 - (2) Pengembangan SKKNI dan modul pelatihan konstruksi; dan
 - (3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi, termasuk SDM vokasional.
- b. Mendorong peningkatan kinerja penyedia jasa dan kemitraan usaha antar kualifikasi dan klasifikasi melalui penerapan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Jasa pada seluruh paket pekerjaan jasa konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR.
- c. Menyediakan informasi material, peralatan, dan teknologi konstruksi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur, mendorong efisiensi biaya logistik, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.
- d. Peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, melalui:
 - (1) Peningkatan penerapan manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), prinsip-prinsip konstruksi berkelanjutan dan pembinaan kontrak konstruksi;
 - (2) Peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa.
- e. Peningkatan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sub bidang jasa konstruksi, melalui:
 - (1) Mengoptimalkan potensi masyarakat jasa konstruksi untuk pembinaan konstruksi;
 - (2) Peningkatan pengawasan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi;
 - (3) Mendorong peningkatan kinerja OPD sub bidang jasa konstruksi; dan
 - (4) Pengembangan kerja sama antar Lembaga.

8. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan SDM

Kebijakan dan strategi pengembangan SDM Aparatur meliputi:

- a. Akselerasi pengembangan *talent pool* untuk menyiapkan calon suksesor sebagai calon pemimpin yang *i-ProVe* yang akan dilaksanakan melalui: (1) Pengembangan pelaksanaan *talent mapping* (pemetaan pegawai); (2) Internalisasi manajemen talenta sebagai upaya penanaman *talent mindset*; (3) Peningkatan implementasi manajemen kinerja melalui pengembangan sistem pemantauan kinerja operasional SDM; (4) Integrasi talenta PUPR dengan talenta nasional.
- b. Pengembangan kompetensi ASN yang akan dilaksanakan melalui: (1) Peningkatan proporsi praktek pada pelatihan; (2) Pelaksanaan OJT/program magang pada proyek infrastruktur; (3) Peningkatan pelaksanaan sertifikasi profesi; (4) Mengembangkan jalur pengembangan kompetensi melalui jalur non klasikal/non pelatihan; (5) Penyesuaian proporsi penganggaran pengembangan kompetensi melalui jalur non klasikal/non pelatihan; dan (6) Peningkatkan kolaborasi dengan unit organisasi untuk implementasi jalur non klasikal/non pelatihan.
- c. Akselerasi pengembangan kompetensi ASN yang akan dilaksanakan melalui: (1) Pengembangan berbagai metode dan media pembelajaran yang modern dan adaptif dengan kebutuhan di lapangan; (2) Transformasi pelatihan ke arah digital; (3) Pengembangan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan yang bersertifikasi level internasional; (4) Pengembangan *Human Resource Development System*; (5) Modernisasi sarana dan prasarana pengembangan kompetensi; (6) Pembangunan kompetensi kolektif SDM melalui pelaksanaan *coaching, mentoring, dan counseling* (CMC) oleh unit organisasi untuk mendorong produktifitas inovasi.
- d. Pengembangan *vocational school* yang akan dilaksanakan melalui: (1) Pengembangan Politeknik PU yang berkelas internasional; (2) Pengembangan Politeknik PU di beberapa wilayah; (3) Akselerasi proses akreditasi Politeknik PU terakreditasi A; (4) Membekali lulusan Politeknik PU yang bersertifikasi profesi di bidang strategis.
- e. Peningkatan kualitas program pendidikan lanjutan lebih aplikatif yang akan dilaksanakan melalui: (1) *Quality Assurance* proses rekomendasi peserta program magister dan doktoral; (2) Peningkatan kerja sama dengan institusi lembaga pendidikan terbaik; (3) Peningkatan kerja sama dengan lembaga donor dalam dan luar negeri; (4) Pembentukan Program Magister Super Spesialis.
- f. Akselerasi pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN bidang PUPR di Daerah yang akan dilaksanakan melalui: (1) Peningkatan proporsi jumlah peserta/kuota untuk ASN PUPR di Daerah; (2) Pengembangan pola dan meningkatkan kerjasama dengan Badan atau Lembaga Diklat/Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah; dan (3) Peningkatan pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Pemerintah Daerah.
- g. Penguatan kelembagaan yang akan dilaksanakan melalui: (1) Akreditasi Balai Penilaian Kompetensi dan Balai-Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah sebagai referensi Balai di Pemerintah Daerah; (2) Penguatan sistem dan

tata kelola BPSDM berbasis teknologi; (3) Modernisasi prasarana sarana dan peningkatan kapabilitas SDM penyelenggaraan pelatihan untuk mendukung percepatan peningkatan kompetensi; (4) Peningkatan jejaring dan forum kerjasama dengan *stakeholder* nasional dan internasional; (5) *Branding* pengembangan SDM PUPR untuk komunikasi publik dan menarik talenta, dan (6) Pengembangan BPSDM sebagai LSP.

9. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan

Arah kebijakan pengawasan penyelenggaraan pembangunan yaitu peningkatan akuntabilitas kinerja dan Keuangan yang akan dilaksanakan melalui: (1) Peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal kinerja dan keuangan Pemerintah (SPIP); (2) Peningkatan Pengendalian penyelenggaraan infrastruktur melalui implementasi *Continous Audit Continous Monitoring* (CACM); (3) Mendorong efektivitas unit kepatuhan internal; (4) Pengembangan SDM yang profesional dan berintegritas; (5) Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui kebijakan *roadmap* RB tahun 2020-2024; (6) Penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); (7) Berperan aktif dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) untuk meningkatkan kualitas pengawasan; (8) Pengembangan NSPK dalam kegiatan pengawasan.

10. Arah Kebijakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pembangunan

Kebijakan tata kelola penyelenggaraan pembangunan diarahkan pada upaya mendorong penerapan Inovasi Tata Kelola Administrasi Kementerian PUPR dengan strategi: (1) Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE); (2) Mewujudkan birokrasi yang profesional, tepat, cepat dan akuntabel; (3) Peningkatan kualitas tata kelola keuangan, administrasi penganggaran dan BMN Kementerian PUPR yang transparan dan akuntabel; (4) Peningkatan kualitas pelayanan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR kewenangan daerah yang transparan dan akuntabel; (5) Penataan layanan hukum (fasilitasi produk hukum dan advokasi yang adaptif); (6) Peningkatan penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik; (7) Peningkatan kenyamanan bekerja bagi pegawai Kementerian PUPR; (8) Peningkatan kualitas layanan kajian dan pemantauan kebijakan Menteri.

3.2.3

Program dan Kegiatan Pembangunan

Arah kebijakan dan strategi akan dilaksanakan melalui 5 program dan 50 kegiatan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Gambar 3.5 Redesain Program Kementerian PUPR

	PROGRAM EKSTING	REDESAIN PROGRAM
SETJEN	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Peningkatan Sarpas ASN KemenPUPR 	Program Dukungan Manajemen
ITJEN	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	Program Dukungan Manajemen
BPSDM	Program Pengembangan SDM Bidang PUPR	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
BPIW	Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Program Dukungan Manajemen
DJBK	Program Pembinaan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
DJPI	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
DJCK	Program Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
DJP	Program Pengembangan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
DJSDA	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo 	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Ketahanan Sumber Daya Air
DJBM	Program Penyelenggaraan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Infrastruktur Konektivitas

- 1. Program Ketahanan Sumber Daya Air**, terdiri dari kegiatan: (1) Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku; (2) Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai; (3) Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya; (4) Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi; (5) Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana; (6) Layanan Teknis SDA; (7) Pengendalian Lumpur Sidoarjo; (8) Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi; (9) Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; (10) Layanan Kesekretariatan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN).
- 2. Program Infrastruktur Konektivitas**, terdiri dari kegiatan: (1) Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional; (2) Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol; (3) Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
- 3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**, terdiri dari kegiatan: (1) Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung; (2) Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan; (3) Penyelenggaraan Air Minum yang Layak; (4) Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak; (5) Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Permukiman; (6) Penyediaan Akses Rumah Layak Huni; (7) Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan.

4. **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi** terdiri dari kegiatan: (1) Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi; (2) Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum.
5. **Program Dukungan Manajemen**, terdiri dari kegiatan: (1) Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum; (2) Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi dan Tatalaksana; (3) Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Advokasi Hukum; (4) Penyelenggaraan Fasilitasi Infrastruktur Daerah; (5) Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik; (6) Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Bidang PUPR; (7) Pengkajian dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan; (8) Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal; (9) Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air; (10) Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga; (11) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman; (12) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan; (13) Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Tugas Teknis Lainnya; (14) Pengembangan Infrastruktur Wilayah; (15) Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; (16) Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; (17) Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi; (18) Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi; (19) Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi; (20) Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; (21) Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia; (22) Penyelenggaraan Pengembangan Talenta; (23) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Bidang PUPR; (24) Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan; (25) Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR; (26) Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; (27) Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan; (28) Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

3.3

KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi yang disusun menjelaskan mengenai gambaran umum kebutuhan regulasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangannya dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis.

Pada periode 2020 – 2024 terdapat 96 buah kerangka regulasi yang akan disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdiri dari: 1 Undang-Undang (UU); 13 Peraturan Pemerintah (PP); 4 Peraturan Presiden (Perpres); 59 Peraturan Menteri (Permen PUPR); dan 22 dokumen kerangka regulasi lainnya yang berbetuk (Keputusan Menteri, SK Dirjen/Kepala Badan, Manual/Pedoman/Standar, dan Regulasi lainnya. Adapun jumlah regulasi yang

akan disusun per bidang/sektor terdiri dari: Sumber Daya Air 3 peraturan; Jalan dan Jembatan 22 peraturan; Permukiman 12 peraturan; Perumahan 11 peraturan; Perencanaan Wilayah 7 peraturan; Pembiayaan Infrastruktur 17 peraturan; Pembinaan Konstruksi 9 peraturan; Pengawasan Pembangunan 6 peraturan; dan Tata Kelola Administrasi Pembangunan 11 peraturan.

Daftar regulasi yang akan disusun selengkapnya terdapat pada Lampiran 1.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan menjelaskan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, dan tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas.


Kerangka kelembagaan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 yang merupakan arahan dalam penataan birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.

Tabel 3.3 Area Perubahan dan Hasil yang Diharapkan Grand Reformasi Birokrasi 2010 – 2024

AREA	HASIL YANG DIHARAPKAN
Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)
Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
Peraturan Perundangundangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif
Sumber daya manusia aparatur	SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera
Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Pola pikir (<i>mind set</i>) dan Budaya Kerja (<i>culture set</i>) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan *Grand Skenario* Perubahan Birokrasi 2012 – 2025, di mana pada periode 2020 – 2024 birokrasi di Kementerian telah menjadi birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi sehingga mampu memberikan pelayanan prima pada seluruh kegiatan.

Gambar 3.6 Grand Skenario Perubahan Birokrasi Kementerian PUPR 2012–2025



3.4.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2020 - 2024 disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dalam mencapai Sasaran Strategis. Struktur organisasi disusun berdasarkan prinsip *right size* dan *right function* (organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi) sehingga terwujud organisasi kerja yang efektif dan efisien.

Penataan organisasi pada tingkat unit organisasi dilakukan dengan menggabungkan fungsi-fungsi yang menangani pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang selama ini tersebar di beberapa unit organisasi menjadi 1 (satu) unit organisasi yaitu pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Unit yang digabungkan meliputi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Direktorat Bina Investasi Infrastruktur yang semula berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Unit Organisasi Penelitian dan Pengembangan dilakukan restrukturisasi dengan meniadakan unit ini dan menggabungkan pelayanan ke-litbang pada masing-masing Unit Organisasi teknis. Dengan demikian, maka organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi lebih ramping dengan 10 Unit Organisasi yang semula 11 Unit Organisasi.


Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas fasilitasi pembangunan infrastruktur di daerah ditambahkan unit kerja yaitu Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal.

Gambar 3.7 Skema Perubahan Organisasi Kementerian PUPR



Penataan organisasi pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) disesuaikan dengan perannya sebagai satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Agar lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas, penataan UPT distrukturkan kembali pembagian kerjanya berdasarkan pola kewilayahan.

Gambar 3.8 Skema Perubahan Organisasi UPT dan Satker SNVT




Untuk meningkatkan kinerja pelayanan jalan tol dan pelayanan akses air minum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki 2 (dua) lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2016. Akan tetapi, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menetapkan pembubaran 18 lembaga termasuk BPPSPAM, sehingga fungsi dan output BPPSPAM dialihkan untuk dilaksanakan oleh Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga memiliki Politeknik yang merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pekerjaan umum. Politeknik dibentuk melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum.


Politeknik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Politeknik mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pekerjaan umum.

Gambar 3.9 Struktur Organisasi Kementerian PUPR




Pengelolaan SDM aparatur ditujukan bagi terwujudnya SDM aparatur yang memiliki integritas tinggi dan professional dalam pelaksanaan tugas yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam pencapaian Sasaran Strategis. Untuk mencapai kondisi tersebut telah ditetapkan strategi dan milestone manajemen SDM Kementerian PUPR menuju layanan prima 2025, di mana pada tahap ke 3 (2020 – 2025) difokuskan pada Teknis dan Manajemen *Human Capital*.

Gambar 3.10 Strategi dan Milestone Manajemen SDM PUPR Menuju Pelayanan Prima 2025



Arah kebijakan dalam pengelolaan SDM yaitu melanjutkan hasil pemetaan gap kompetensi (standar kompetensi vs hasil assesmen), penerapan kode etik dan perilaku, pengembangan budaya integritas, optimasi SDM IT secara massif, penguatan kompetensi SDM melalui sertifikasi profesi untuk jafung/kepakaran prioritas PUPR, penguatan budaya integritas, penguatan talent management, dan pengelolaan posisi kunci. Penguatan kompetensi SDM dilakukan sesuai dengan jenjang kompetensi dan peran masing-masing.

**Gambar 3.11 Tahapan Penguatan Kompetensi SDM Penyelenggara
Infrastruktur PUPR**




Pada Tahun 2018, jumlah pegawai Kementerian PUPR sebanyak 22.864 orang, terdiri dari Jabatan Struktural dan Fungsional. Seluruh pegawai terdistribusi ke dalam Unit Organisasi yang dikelompokkan menjadi (1) Unit Organisasi *Core Process*, yaitu unit organisasi yang memiliki tugas-fungsi yang secara langsung membangun infrastruktur; (2) Unit Organisasi *Techno-Structure* yang memiliki tugas-fungsi pendukung terhadap terhadap proses penyediaan infrastruktur; dan (3) Unit Organisasi *Supporting* yang memiliki tugas-fungsi manajemen umum.

Pada kategori *Core-Process*, jumlah pegawai terbanyak di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (8.665 orang) dan Direktorat Jenderal Bina Marga (8.080 orang). Selanjutnya Direktorat Jenderal Cipta Karya (2.673 orang), Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan (417 orang), dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan relatif sangat sedikit (146 orang). Dari kategori *Techno-Structure*, Balitbang memiliki pegawai 967 orang, BPSDM (460 orang), Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (448 orang), dan BPIW (160 orang). Dari kategori *Supporting*, pegawai Sekretariat Jenderal (705 orang) dan Inspektorat Jenderal (312 orang).


Untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian PUPR, pegawai Kementerian PUPR pada tahun 2024 diproyeksikan berjumlah 24.109 orang dengan komposisi yaitu: Unit Organisasi *Core Process* terdiri dari: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (9.034 orang), Direktorat Jenderal Bina Marga (8.424 orang), Direktorat Jenderal Cipta Karya (2.787 orang), Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sebanyak 435 orang dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan sebanyak 152 orang. Unit Organisasi *Techno-Structure* terdiri dari: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebanyak 467 orang, BPIW sebanyak 167 orang, fungsi Balitbang yang tersebar saat ini di unit organisasi teknis sebanyak 1.008 orang dan BPSDM sebanyak 480 orang. Unit Organisasi *Supporting* yaitu Sekretariat Jenderal sebanyak 735 orang dan Inspektorat Jenderal sebanyak 379 orang.

Gambar 3.12 Komposisi SDM Kementerian PUPR Per Unit Organisasi Tahun 2018 - 2024



Komposisi SDM Kementerian PUPR dari tingkat Pendidikan pada tahun 2018, terdiri dari non sarjana 10.831 orang (45,2%), sarjana S1 9.235 orang, sarjana S2 3.552 orang (39,0%), dan sarjana S3 56 orang (15,5%). Secara bertahap komposisi SDM diupayakan peningkatan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga pada tahun 2024, komposisi pegawai untuk non sarjana menjadi 29,4%, untuk sarjana S1 dan S2 menjadi 46,8%, dan untuk sarjana S3 sebanyak 23,2%.

Gambar 3.13 Komposisi Tingkat Pendidikan SDM Kementerian PUPR Tahun 2018 - 2024




Seiring dengan beban tugas yang semakin meningkat, maka komposisi kompetensi SDM Aparatur perlu disesuaikan antara kompetensi Teknik dan Non Teknik. Pada tahun 2018 jumlah Sarjana Teknik 29,6%, Sarjana Non Teknik 25,2%, Diploma 4,2% dan Bukan Sarjana 40,9%. Berdasarkan hasil proyeksi hingga tahun 2024, maka jumlah SDM terbanyak ialah Sarjana Teknik 50,2%. Jumlah Sarjana non teknik akan relatif stabil dan jumlah SDM non-sarjana akan berkurang drastis menjadi hanya 26,3%. Dalam situasi tersebut,

pekerjaan yang bersifat klerikal atau administratif perlu dilakukan dengan proses otomatisasi, sehingga kapasitas dan produktivitas organisasi akan tetap meningkat.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ditempuh 2 (dua) strategi yaitu: (1) Komposisi penerimaan CPNS, pegawai mutasi dari luar Kementerian PUPR, dan perpanjangan BUP SDM untuk kualifikasi pendidikan Teknik; dan (2) Redistribusi SDM eksisting, permintaan formasi non teknis khusus dari Kementerian/Lembaga lain, dan tidak menggantikan SDM kualifikasi non teknik yang pensiun.

Gambar 3.14 Jumlah dan Komposisi Kompetensi SDM Kementerian PUPR Tahun 2018 – 2024



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, Kementerian PUPR menetapkan 5 Tujuan dan 5 Sasaran Strategis. Setiap Sasaran Strategis memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja yang akan dicapai pada kurun waktu 2020 – 2024.

**Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Kementerian PUPR
Tahun 2020-2024**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					TOTAL	UIC
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	(1) Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.							
		(1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat (%)	67	70	73	76	79	79	
		(2) Presentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan Pusat (%)	54,4	64	77	89	100	100	DJSDA
		(3) Kapasitas tampung per kapita (m ³ /kapita)	52,5	55,2	57,1	58,1	58,5	58,5	
		(4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi (m ³ /tahun/ha)	19.845	20.554	21.263	21.971	22.680	22.680	
2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 km)	2.21	2.19	2.09	2.08	1.90	1.90	DJBM
3	Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya <i>smart living</i> , dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat								

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					TOTAL	UIC
			2020	2021	2022	2023	2024		
	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	(1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i> (%)	60,29	70,08	80,07	89,93	98,57	98,57	DJCK
		(2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni (%)	56,86	57,46	58,02	58,71	59,48	59,48	DJP dan DJPI
4	Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional								
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional (%)	5,3	5,6	6,0	6,4	6,8	6,8	DJBK
		Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Yang Kompeten dan Siap Kerja (%)	25	27,5	80	85	90	90	BPSDM
5	Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.								
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya (%)	72,39	75,61	77,97	79,72	81,44	81,44	Setjen dan Dukman Seluruh Unor
		Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif (%)	100	100	100	100	100	100	DJPI
		Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur (%)	72	75	82	85	88	88	Itjen
		Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR	70	71	72	74	76	76	BPSDM
		Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis	60	65	70	75	80	80	BPIW

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					TOTAL	UIC
			2020	2021	2022	2023	2024		

		Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi	43	51	57	63	68	68	DJBK
--	--	--	----	----	----	----	----	-----------	-------------

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dibutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, baik berupa prasarana, dukungan regulasi, maupun sumber pendanaan. Sumber pendanaan diperoleh dari APBN maupun Non APBN.

Indikasi kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PUPR sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 889.050.471.710.000.

Tabel 4.2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kementerian PUPR 2020 – 2024
Per Unit Organisasi
(Rp. juta)

NO	UNIT ORGANISASI	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL (Juta Rp)
1	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	43,975,216	87,878,956	91,858,651	89,470,243	84,018,457	397,201,523
2	Direktorat Jenderal Bina Marga	40,120,999	56,230,775	60,940,505	66,769,012	66,453,307	290,514,999
3	Direktorat Jenderal Cipta Karya	22,009,966	31,348,413	26,122,629	25,408,941	20,366,594	125,256,543
4	Direktorat Jenderal Perumahan	7,926,694	7,686,851	11,127,287	14,763,792	15,652,629	57,157,253
5	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	199,396	331,500	353,300	367,900	392,800	1,644,896
6	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1,544,237	2,001,581	383,920	382,472	394,183	4,706,394
7	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	725,510	900,000	906,541	913,345	920,354	4,365,749
8	Inspektorat Jenderal	111,744	120,081	123,729	129,915	136,411	621,880
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	525,188	563,788	933,412	1,028,720	1,128,313	4,179,424
10	Sekretariat Jenderal	520,056	665,203	695,853	738,274	782,813	3,402,198
						TOTAL	889,050,471

Indikasi kebutuhan pendanaan pada masing-masing program pembangunan tertera dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 4.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kementerian PUPR 2020 – 2024
Per Program (Rp. juta)**

PROGRAM	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Program Ketahanan Sumber Daya Air	41,599,240	85,388,956	89,277,147	86,850,460	81,245,710	384,361,514
Program Infrastruktur Konektivitas	37,225,702	53,122,807	57,588,640	63,191,098	62,633,658	273,761,907
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	29,706,385	38,938,073	35,403,320	38,175,437	33,893,935	176,117,151
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	177,680	207,033	299,488	331,087	341,169	1,356,470
Program Dukungan Manajemen	8,949,998	10,070,279	10,877,230	11,424,530	12,131,389	53,453,430
Total						889,050,471

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis akan digunakan sebagai acuan di dalam perencanaan tahunan melalui penyusunan Rancangan Rencana Kerja yang selanjutnya setelah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjadi Renja untuk kemudian digunakan sebagai pedoman di dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PUPR. Rencana Strategis juga akan dijadikan sebagai acuan di dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai penilaian terhadap upaya-upaya yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Rencana Strategis ini selanjutnya digunakan oleh Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR untuk menyusun Renstra Unit Eselon I dan Renstra entitas di bawahnya. Selanjutnya, kebijakan beserta target kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra akan dievaluasi pada pertengahan (Tahun 2022) dan akhir periode 5 tahun (Tahun 2024) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.